

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
M. Rafly Yuliansyah Zein
NIM: 212102010018
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M. Rafly Yuliansyah Zein
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
KH.Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP.197311052002121002

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 27 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تَقْرِبُوا الْرِّزْقَ إِنَّهُ رَّحِيمٌ
وَلَا تَقْرِبُوا الْرِّزْقَ إِنَّهُ رَّحِيمٌ

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S.Al Isra':32)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.* (Jakarta: Alfath 2017).285

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan Sang Pencipta segala yang ada, berkat kasih sayang, bimbingan, dan bantuan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun karya ini belum sempurna, tetapi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen penulis yang dibuat dengan dukungan dari banyak orang..

Skripsi ini di persembahkan kepada ibu dan ayah dirumah. Ibu Ira Fatmawati dan ayah Khoirul Romli yang telah mengajarkan saya dengan kasih sayang, doa, dan perjuangan tanpa henti dan selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Dan terimakasih kepada segenap keluarga besar Bani zein yang terus mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Karena kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana. Semoga sholawat dan salam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dari masa kegelapan ke masa terang, yaitu agama Islam.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari banyak orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busrianti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan hukum islam Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisa, S. Ag., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah memberikan kesempatan dan pengajuan terhadap pengajuan judul penelitian ini.

6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI dan asisten Bapak Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bantuan dan petunjuk selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menuangkan ilmunya, memberi wawasan, dan pengalaman yang begitu berarti selama masa perkuliahan.
9. Ibu dan Ayah, Ibu Ira Fatmawati dan Ayah Khoirul Romli yang telah mendidik dengan tulus dan tegas sekaligus memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan tanggungjawab hingga akhir dengan baik. Mendukung penuh dalam setiap proses yang penulis lalui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 September 2025

Penulis
M.Rafly Yuliansyah Zein

ABSTRAK

M.Rafly Yuliansyah Zein, 2025: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri Terhadap Kasus Perceraian Atas Perselingkuhan Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan, Media sosial

Penelitian ini membahas analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial. Fenomena perselingkuhan digital, khususnya melalui aplikasi WhatsApp, semakin sering menjadi pemicu retaknya rumah tangga di Indonesia. Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan dalam kasus ini, serta bagaimana pandangan hukum yang berlaku dan hukum Islam melihat keputusan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?, 2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?. Dengan tujuan penelitian: 1.Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 2.Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 3.Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

Penelitian ini menggunakan metode normative legal (yuridis normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data yang digunakan meliputi bahan hukum utama, yakni keputusan pengadilan dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari tulisan hukum dan penelitian sebelumnya.

Majelis hakim menetapkan perceraian karena terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, dengan perselingkuhan melalui media sosial sebagai pemicu utama, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam penentuan hak asuh anak, hakim tidak menjadikan perpindahan agama sebagai dasar pencabutan hadhanah, melainkan mengutamakan prinsip kemaslahatan anak berdasarkan Pasal 105 KHI, sehingga anak tetap diasuh oleh ibu yang memiliki kedekatan emosional dan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan anak. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan sinkronisasi antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan prinsip hukum Islam seperti kaidah al-dharar yuzal, serta menunjukkan bagaimana perselingkuhan digital menjadi tantangan baru dalam penyelesaian perkara rumah tangga di peradilan agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ivError! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Fokus Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Istilah	10
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pengertian Metodelogi	67
B. Jenis dan pendekatan penelitian	67
C. Bahan Penelitian	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan	70
E. Analisis Bahan Hukum	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	72
A. Gambaran Umum	72
B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA	76
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Diberi bentuk sempurna dan diberi akal pikiran, oleh karena itu, tujuan diciptakannya manusia salah satunya menjadi khalifah di bumi ini, seperti yang telah dijelaskan dalam surah al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 لا تَعْلَمُونَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al – Baqarah 2:30)²

Namun, pada dasarnya manusia diciptakan untuk membantu meningkatkan potensi manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu lain. Karena manusia perlu satu sama lain dan saling mendukung, mereka tidak bisa bertahan hidup sendiri di dunia ini. Menurut Mc Clelland, afiliasi adalah kebutuhan akan kehangatan dan dukungan dalam hubungan dengan orang lain. Kebutuhan afiliasi mendorong tingkah laku untuk berteman dan bersosialisasi,

² Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.* (Jakarta: Alfath 2017).
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berinteraksi dekat, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan cara bersahabat dan jatuh cinta.³

Allah SWT menciptakan pria dan wanita dengan tujuan agar mereka dapat menjalin hubungan, saling menyayangi, meneruskan generasi, dan hidup harmonis serta makmur melalui ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah sunnatullah, yang berarti sebuah perintah dari Allah SWT dan juga Rasul-Nya. Ini bukan sekadar dorongan nafsu semata, melainkan, bagi seseorang yang telah menikah, ia sesungguhnya telah mengamalkan sebagian dari ajaran agama Islam.⁴

Pernikahan, dalam arti yang berbeda, bisa dipahami sebagai sebuah ikatan suci antara pria dan wanita. Mereka bergabung sebagai pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.⁵ Hal ini terdapat dalam pasal 1 tahun 1974 Undang Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian atau akad yang kuat, yang disebut *mitsaqon ghalidzan*, di mana seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang pria. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan amal yang baik, serta membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁶, hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

³ Robert A Baron dan Donn Byrne, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Jilid 1, 274-275

⁴ Sidi Nazar Bakhry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Sakinah* (Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 2

⁵ Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Dasar dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3

Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja tidak selamanya suami dan istri selalu sejalan dan rukun. Ada kalanya, bahtera rumah tangga diterpa berbagai persoalan. Saat masalah ini muncul, tak jarang pasangan yang kesulitan mencari jalan keluar memilih untuk berpisah. Keputusan cerai bukanlah hal yang mudah dan seringkali menjadi pilihan terakhir ketika masalah tak kunjung selesai. Beberapa pemicu yang bisa menyebabkan perpisahan antara lain perselingkuhan, perbedaan prinsip yang mendalam, salah satu pihak keluar dari agama Islam, serta masalah ekonomi.⁷ Tentu saja, ada banyak faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan ada tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya putusan pengadilan, karena perceraian itu sendiri, dan karena salah satu pihak meninggal dunia.⁸

Sumpah setia yang diikrarkan seorang suami saat pernikahan acap kali dilupakan begitu saja. Sang suami malah terjerat pesona wanita lain, yang berujung pada jalinan asmara berupa perselingkuhan. Akan tetapi, bukan berarti hanya suami yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Banyak juga istri yang kedapatan berselingkuh⁹.

Perselingkuhan merupakan dimana salah satu pasangan yang mana dari salah satu dari mereka menciderahi komitmen, Yang paling parah dari

⁷ Hilda Puja Asmara, “Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj”, (Skripsi,UIN KHAS Jember, 2

⁸ Rasdijiji Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), 71.

⁹ Moh.Arhis Said S.Bulagi, “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 30.


pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saat salah satu dari mereka menjalin hubungan dengan orang yang dianggap sebagai idaman lain.¹⁰

Seiring dengan pekembangan dan perubahan zaman, tantangan hidup semakin rumit, dan sayangnya, angka perceraian juga terus meningkat dengan berbagai alasan. Salah satu pemicu yang makin sering ditemui di era digital ini adalah perselingkuhan yang bermula dari media sosial. Kemudahan akses dan bebasnya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya seringkali memicu hubungan yang mengkhianati janji pernikahan. Hal-hal seperti berkirim pesan pribadi, bertukar foto, bahkan menjalin hubungan asmara secara online menjadi tanda-tanda perselingkuhan yang bisa merusak keharmonisan keluarga.

Media sosial telah menjadi salah satu platform yang signifikan di mana perselingkuhan bisa terjadi. Media sosial memberikan kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar pasangan, baik secara publik maupun privat. Fitur seperti pesan langsung (*Direct message*) memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa diketahui oleh pasangan mereka. Anonimitas yang seringkali tersedia di media sosial juga bisa membuat individu lebih berani melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Platform media sosial memungkinkan penggunanya untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Hal ini memperluas kemungkinan untuk

¹⁰ A. B. & Z. Afgan, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat," 20

terjadinya perselingkuhan, karena seseorang dapat dengan mudah menemukan individu yang menarik perhatian mereka di luar lingkaran sosial yang biasa. Individu yang merasa tidak puas dalam hubungan mereka mungkin mencari pengakuan atau kepuasan emosional dari orang lain melalui media sosial. Kurangnya perhatian atau kasih sayang dari pasangan dapat membuat seseorang rentan terhadap godaan yang ditawarkan oleh interaksi di media sosial.



Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia media sosial seperti lupa dengan janji pernikahan. Sehingga dengan mudah melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian. Pada dasarnya, media sosial berperan sebagai sarana komunikasi. Namun, media sosial tidak hanya terbatas pada fungsi interaksi, tetapi kerap kali dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif.¹¹ Seperti yang terlihat, kadang-kadang media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk berselingkuh oleh pasangan suami istri. Tentu saja, ini bisa merusak keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang seharusnya dijaga oleh setiap pasangan bisa berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Ketidakharmonisan antara suami isteri inilah yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi disatukan hingga akhirnya menjadi sumber masalah dan berujung perceraian.

Perceraian adalah sebuah tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Siapa pun dapat mengalaminya tanpa terkecuali. Syara' berharap agar ikatan

¹¹ Yenti Arsini, Hannisa Azzahra, Khairan Syahputra Tarigan, Irfan Azhari, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja", 23

pernikahan antara suami dan istri berlangsung selamanya, kecuali jika terdapat alasan yang tidak bisa dihindari.¹² Salah satunya adalah karena kematian salah satu pasangan atau pihak lainnya. Dengan demikian, syara' tidak menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang absolut dan juga tidak menyederhanakan prosedur perceraian. Syara' sendiri sebenarnya telah mengakui dan mengizinkan perceraian jika hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dibandingkan dengan mempertahankan hubungan pernikahan.¹³

Dampak perselingkuhan yang awalnya terjadi di dunia maya, terutama media sosial, tidak hanya dirasakan secara emosional oleh pasangan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam hukum Islam, perbuatan tidak setia ini bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam pasal 116 KHI yang menegaskan bahwa zina atau perselingkuhan adalah salah satu penyebab sah terjadinya perpisahan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga mengakui perselingkuhan sebagai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.¹⁴

Di Indonesia, jumlah perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan lewat media sosial semakin meningkat, salah satu contohnya adalah Putusan No.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kediri. Dalam kasus tersebut, seorang suami terbukti berselingkuh menggunakan

¹² Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," 12

¹³ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

¹⁴ Komplilasi Hukum Islam pasal 116

aplikasi WhatsApp, dan bukti ini digunakan oleh sang istri untuk menggugat cerai. Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam perkara ini patut untuk diteliti lebih jauh, terutama berkaitan dengan landasan hukum yang diterapkan dari perspektif hukum Islam dan hukum negara yang berjalan di Indonesia. Karena alasan tersebut, riset ini dianggap penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara hakim melihat kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di media sosial, dan bagaimana hukum Islam serta hukum positif memandang hal-hal serupa. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi efek negatif media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

Karena itu, untuk bisa memahami dasar hukum dari keputusan hakim dalam situasi ini, kita perlu melihatnya dari cara pandang hukum Islam dan juga aturan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita ingin tahu mengapa hakim setuju dengan permohonan cerai yang diajukan karena istri melakukan perselingkuhan, peneliti mengangkat topik "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI TERKAIT PERCERAIAN KARENA PERSLINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NO.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr)". Kajian ini akan diuraikan dan dianalisis lebih lanjut dalam skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar bekalang di atas, disini peneliti menemukan permasalahan dan mengambil rumusan masalah,maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

3. Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini termasuk informasi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian berakhir. Selain itu, ada juga penerapan secara teori dan praktik, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan perceraian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide dan rekomendasi, serta menjadi pedoman bagi hakim saat mengambil keputusan dan menetapkan kasus, khususnya yang berkaitan dengan perceraian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman orang-orang tentang perceraian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar orang-orang lebih berpikir sebelum memutuskan untuk bercerai dan lebih bijak salam menggunakan media sosial.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman serta mengidentifikasi gagasan mengenai keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian yang didasarkan pada perselingkuhan melalui Platform Media Sosial.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Kata Analisis dalam KBBI adalah menyelidiki sesuatu secara mendalam, entah itu tulisan, tindakan, atau kejadian apapun untuk mencari tahu fakta sebenarnya, termasuk apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana runtutan kejadiannya. Proses ini juga melibatkan pemecahan suatu topik besar menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dipelajari satu per satu. Kita juga perlu memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

2. Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu ungkapan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara di hadapan persidangan pengadilan, dengan maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan suatu kasus atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁵ Dan sebuah konsep mengenai keputusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sampai diucapkan oleh hakim di hadapan sidang. Pada dasarnya, hasil yang dibacakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam

¹⁵ Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 60 ayat (2).

dokumen resmi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 pada 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 pada 7 Maret 1962 memberikan arahan di antaranya: saat keputusan dibacakan, draf keputusan harus sudah lengkap. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara isi keputusan yang dibacakan dan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan antara yang dibaca dan yang tercatat, maka yang berlaku adalah yang dibacakan karena keputusan mulai berlaku saat dibacakan.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara filosofis dianggap sebagai simbol kehormatan hakim. Simbol kehormatan seharusnya menarik dan mempesona, serta menyenangkan untuk dilihat oleh mereka yang sedang mencari keadilan. Dengan kata lain, keputusan hakim harus mencakup tiga aspek pokok, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zwachmatigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang sama dari segi profesional, meskipun dalam kenyataan dilapangan sering kali menjadi sulit untuk dilakukan..¹⁶

3. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai situasi di mana suami dan istri berpisah. Kata “berpisah” itu memiliki makna “menyatakan talak atau menghentikan hubungan sebagai pasangan suami istri. ” Berdasarkan KUHP Perdata pasal 207, perceraian adalah putusnya atau pengakhiran suatu perkawinan melalui keputusan hakim,

¹⁶ Drs. H. Majhudi, M.H.I, ”Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, 28

yang diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum. Sebaliknya, istilah perceraian tidak dijelaskan dalam undang-undang tentang perkawinan, demikian juga dalam penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai perceraian, bukan berarti bahwa isu perceraian ini sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Sebaliknya, pengaturan mengenai perceraian justru memiliki porsi yang paling besar. Ini semakin terlihat jelas ketika kita memeriksa peraturan-peraturan yang mengaturnya.

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan tidak setia atau hubungan gelap antara seseorang dengan orang lain diluar hubungan resmi atau komitmen monogami, seperti pernikahan atau hubungan jangka panjang. Menurut Koentjoro, perselingkuhan merupakan tindakan tidak setia terhadap pasangan resmi yang dapat menyebabkan luka hati pada pasangan tersebut. Tindakan ini melibatkan seseorang dari pihak ketiga yang menjadi pasangan baru, baik dengan perasaan atau tanpa, secara nyata maupun dalam dunia maya. Secara perlahan atau secara bergantian, mereka mungkin dapat membayangkan atau melaksanakan aktivitas seksual tertentu dengan berbagai emosional dan tujuan yang berbeda, sering kali didampingi dengan kompensasi dan dalam jangka waktu

tertentu.¹⁷ Di pengertian lain menjelaskan bahwa Perselingkuhan adalah salah satu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian perselingkuhan dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan¹⁸.

5. Media Sosial

Media Sosial adalah Platform Digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau terlibat dalam jejaring sosial. Berdasarkan pendapat Shirky, media sosial berfungsi sebagai sarana yang memperkuat kemampuan individu untuk berbagi, berkolaborasi antara sesama pengguna, serta melaksanakan tindakan bersama yang tidak terikat pada struktur institusi atau organisasi. Media sosial berfokus pada menjadi individu yang autentik, yaitu orang-orang biasa yang berbagi gagasan, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan karya, berdiskusi, mencari teman baik, menemukan pasangan, serta membangun suatu komunitas. Pada dasarnya, menggunakan media sosial membuat kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya.¹⁹

¹⁷ Abdul Aziz Ahmmad, *All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 8

¹⁸ Al-Atsary, A. S. *Menikah untuk Bahagia Elex*. (Jakarta: Media Komputindo, 2019), 122

¹⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, di mana prinsip-prinsip dasar dan struktur hukumnya ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyu-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an, selanjutnya diperjelas oleh Nabi Muhammad Saw.²⁰ Melalui tuntunan beliau yang saat ini telah disusun dalam buku-buku hadits. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup pengaturan interaksi antara individu dan masyarakat, tetapi juga meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, serta lingkungan dan alam sekitarnya. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Dasar yang berasal dari wahyu inilah yang secara mendasar membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya yang bisanya disusun hanya berdasarkan logika manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai panduan normatif untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, melainkan juga sebagai alat spiritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi transendental dan nilai-nilai moral universal.

7. Hukum Positif

Hukum positif, atau disebut juga sebagai *ius constitutum*, adalah sekumpulan aturan dan norma hukum yang tertulis, yang saat ini sedang diberlakukan dan memiliki kekuatan yang mengikat, baik secara luas maupun terbatas, untuk digunakan oleh dan/atau melalui pihak pemerintah atau

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung:Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 8

lembaga pengadilan di Indonesia.²¹ Hukum positif adalah hukum yang diakui pada periode tertentu di dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum positif juga diistilahkan sebagai hukum nasional Indonesia. Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme. Positivisme hukum adalah sebuah aliran pemikiran yang terpengaruh secara signifikan oleh ajaran positivisme secara umum. Dengan demikian, pemahaman terhadap positivisme hukum merujuk pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang ada. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah dan menolak segala hal yang berhubungan dengan metafisika.²² Tidak ada ruang untuk spekulasi, semua harus berdasar pada data yang dapat diuji. Positivisme merupakan bentuk empirisme yang, dalam beberapa aspek, mencapai kesimpulan logis yang sangat ketat, karena segala bentuk pengetahuan hanya dapat berasal dari pengalaman, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi untuk diterima sebagai pengetahuan.²³

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini, penulis akan menyajikan ringkasan pembahasan yang dibagi menjadi lima bab. Sekaligus dari awal hingga akhir bagian ini mencakup Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Persetujuan Tim Pengaji, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, Halaman

²¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

²² F. Budi Hardiman, "Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas, Kanisius," 45

Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, dan Halaman Daftar Lampiran. Untuk lebih jelasnya mengenai kelima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yakni pendahuluan menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab dari manfaat penelitian ada dua yakni manfaat secara praktis dan teoritis, selanjutnya definisi istilah kemudian sistematika pembahasannya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab menguraikan terkait tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan dimana hal ini mempunyai dua sub bab yakni, penelitian terdahulu serta kajian teori menyangkut judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjabarkan mengenai metode penelitian dari jenis dan pendekatan, lokasi, dan subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisa data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

Menjelaskan hasil dari penelitian dengan pembahasan mendalam tentang isu yang telah diuraikan serta saran untuk semua pihak yang terkait dengan topik yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Ialah bab penutup yang berisikan atas simpulan dan saran. Dengan kesimpulan tersebut berupa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran selaku pendukung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan ada beberapa Karya ilmiah memuat skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat di jurnal ilmiah, terkait analisis putusan hakim tentang perceraian dengan beralasan perselingkuhan, berikut tinjauan umum tersebut:

1. Skripsi dari MOH.Arhis Said S.Bulagi, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022 tentang “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)²⁴. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu didalamnya membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media soisal dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

Namun ada perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini adalah penelitian yang sedang dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana didalam penelitian ini untuk pembahasannya berfokus dalam putusan hakim dengan mengacu dalam putusan No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, yang dimana kasus perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial, berbeda dengan penelitian terdahulu

²⁴ MOH.Arhis Said S.Bulagi “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 3
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mengacu pada putusan pengadilan agama jakarta selatan nomer 503/Pdt.G/2019/PA.JS

2. Skripsi dari Indira Larasti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2020 tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan lewat Media sosial.”²⁵ Didalam penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang berasaskan perselingkuhan lewat media sosial

Akan tetapi ada perbedaan didalamnya,yaitu didalam penelitian terdahulu memuat perselingkuhan dan dampaknya terhadap perceraian, menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan sosialnya. Media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp, disebut sebagai faktor yang memfasilitasi hubungan tidak pantas yang berujung pada konflik perkawinan, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus pada putusan hukum dalam memutus kasus perceraian yang berasaskan perselingkuhan lewat media sosial

3. Skripsi dari Hasan Wira Yudha, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasiam Riau Tahun 2024,tentang “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Didalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara perselingkuhan dan perceraian, dengan fokus pada bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat menyebabkan berakhirnya

²⁵ Indira Larasti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan lewat Media sosial,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 3

pernikahan. Media sosial, khususnya WhatsApp, dianggap berperan dalam memfasilitasi perselingkuhan dan meningkatkan konflik perkawinan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek hukum perceraian dalam Islam, termasuk syarat dan prosedurnya, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama dan komunikasi yang jelas. Studi ini juga menyoroti dampak sosial perceraian, baik bagi individu maupun komunitas, serta perlunya dukungan bagi mereka yang mengalami gangguan perkawinan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni dari segi fokus penelitian, yang mana fokus penelitiannya adalah spesifik pada perselingkuhan melalui WhatsApp, mengeksplorasi bagaimana platform ini menjadi alasan perceraian dan bagaimana kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu menelaah analisis putusan hakim, yang berarti lebih berfokus pada pertimbangan hukum dan dasar keputusan yang diambil dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial secara umum.

4. Jurnal dengan Judul “PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI”. Ditulis oleh Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan tentang meneliti dampak media sosial terhadap hubungan perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan perselingkuhan dan perceraian. Penelitian ini menganalisis konsekuensi hukum dan emosional dari perselingkuhan yang terungkap

melalui media sosial serta peran platform tersebut dalam mengekspos perilaku curang. Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, studi ini menggali pengalaman subjektif individu yang menghadapi perceraian akibat penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial perceraian, termasuk tekanan emosional pada keluarga dan anak-anak. Akhirnya, studi ini bertujuan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pendidik dalam merancang langkah-langkah pencegahan untuk menjaga stabilitas perkawinan.²⁶ Penelitian yang ditulis oleh Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira terdapat perbedaan dari penelitian yang di teliti oleh peneliti, yaitu dari pendekatan yang diterapkan, untuk pendekatan yang diterapkan oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami perceraian akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan studi kasus hukum atau normatif, menelaah putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.

5. Jurnal yang berjudul “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”. Ditulis oleh Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023. Jurnal ini meneliti dampak media sosial terhadap perkawinan, khususnya bagaimana penggunaan yang tidak

²⁶ Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira “Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi”, (Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2023), 3

bijak dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Kota Kisaran. Beberapa faktor penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi online, dan masalah ekonomi yang berasal dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp²⁷. Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek penelitian, untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial. Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial. Untuk mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini;

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh.Arhis Said S.Bulagi (2022)	Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/P.A.JS)	Didalamnya membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga	Terdapat pada kajian putusan, dan yang dikaji dalam penelitian terdahulu adalah putusan nomer 503/Pdt.G/2019/PA.JS, sedangkan yang dikaji di skripsi ini adalah putusan No.0277/Pdt.G/PA.Kdr
2	Indira Larasti	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan	pada fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang	Di Penelitian terdahulu itu memuat perselingkuhan dan

²⁷ Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkar Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran.”1.

	(2020)	perselingkuhan lewat Media sosial	beralasan perselingkuhan lewat media sosial	dampaknya terhadap perceraian, menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan sosialnya. Sedangkan di penelitian ini lebih berfokus pada putusan hakim dalam memutus kasus perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial
3	Hasan Wira Yudha, (2024)	Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	 The logo of Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. It features a central blue and yellow vertical element resembling a stylized 'U' or a flame, flanked by green and blue wavy lines. Below this is a green base with the university's name in a serif font: 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER'.	Keduanya sama sama membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial
4	Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira	PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI"	Meneliti terkait perceraian dan alasan perceraian lewat media sosial	pendekatan yang diterapkan oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami

	(2023)			perceraian akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan <i>studikasus hukum atau normatif</i> , menelaah <i>putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum</i> dalam perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.	
5	Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya (2023)	“Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”		Sama sama membahas tentang permasalahan lewat media sosial dan putusan hakim terkait perkara perceraian	Dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek penelitian, untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial. Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial

B. Kajian Teori

1. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim yang ditulis dan disampaikan di dalam sidang yang

terbuka untuk publik, bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu

kasus serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukti, dan pelaksanaan.²⁸

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto SH, “Putusan itu adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim dan diumumkan di depan umum, sebagai hasil dari proses pemeriksaan sengketa.”²⁹

Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH. , menjelaskan tentang keputusan yang lebih mendalam sebagai berikut: “Putusan dikenal sebagai vonnis (dari bahasa Belanda) atau al-Qada’ (dari bahasa Arab), yang merupakan hasil dari pengadilan agama di mana terdapat dua pihak yang berseteru dalam suatu kasus, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil pengadilan seperti ini biasanya disebut sebagai hasil peradilan yang sesungguhnya atau *Yurisditio contentiosa*.³⁰

Q Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa sebuah keputusan dan penetapan hakim hanya dianggap valid dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang yang terbuka bagi publik. Keputusan itu perlu dicatat dalam bentuk tulisan dan disampaikan oleh hakim dalam sidang yang publik atau terbuka, sebagai hasil dari tahapan penyelidikan suatu tuntutan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang tidak ditemukan definisi rinci tentang “putusan hakim”, melainkan hanya

²⁸ Aris Prio Agus Santoso,Dkk, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023).105

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama*, (Yogyakarta:Pustaka,2005), 245.

³⁰ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991).

ketentuan mengenai apa saja yang wajib dicantumkan dalam sebuah putusan. Para ahli hukum memberikan tafsir sebagai berikut:

- 1) **Sudikno Mertokusumo** menyatakan bahwa putusan yang diambil oleh hakim merupakan ungkapan dari hakim sebagai pejabat resmi yang memiliki wewenang, yang diutarakan dalam proses persidangan, bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) **Rubini dan Chadir Ali** mendefinisikan *putusan hakim* sebagai suatu akta penutup dari suatu upaya perkara, berupa vonis yang berisi kesimpulan sebab-akibat dari suatu kasus³¹.

Dalam Rancangan Undang-Undang Acara Perdata Tahun 2006 (Bab I Pasal 1 Angka 5) dijelaskan bahwa: "Keputusan pengadilan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tulisan dan disampaikan dalam sidang yang terbuka atau publik bagi masyarakat, bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri suatu tuntutan." Kesimpulannya, putusan hakim merupakan pernyataan hukum berbentuk tertulis yang dibacakan di persidangan terbuka, sebagai tindakan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa hukum tertentu. Asas-asas penting dalam putusan hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, adalah:³²

- 1) Memuat alasan yang rinci dan jelas.
- 2) Mengadili semua bagian gugatan yang diajukan.

³¹ Rubini dan Chadir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1974), 105.

³² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", 46

- 3) Tidak mengizinkan melebihi dari tuntutan yang dimohonkan.
- 4) Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sifat putusan pengadilan selalu berupa Condemnatoir yaitu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, membayar, atau melaksanakan kewajiban tertentu ataupun bersifat Constitutief yang artinya Putusan yang menciptakan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diperintahkan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi.³³

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Menurut Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur tentang putusan pengadilan, dan pada Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 46-68 Rv, Pasal 180 HIR, dan Pasal 191 RBg³⁴, dalam Sistem hukum acata perdata, putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan dua aspek utama yaitu:

1) Aspek Hadirnya Para Pihak

Berdasarkan hadirnya para pihak, terdapat 3 jenis putusan, antara lain;

a) Putusan Gugatan Gugur

Berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir dalam sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah dan tanpa menunjuk wakil untuk hadir.

³³ Rayhan A rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama",195.

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika), 873

b) Putusan Verstek

Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 RV, apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan tanpa alasan sah dan tanpa menunjuk wakil, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya.³⁵

c) Putusan Contradictoir

- 1) Putusan ini dijatuhkan dalam sidang di mana kedua belah pihak hadir secara langsung.
- 2) Dapat pula dijatuhkan jika hanya salah satu pihak hadir saat putusan diumumkan, namun sebelumnya pernah hadir dalam proses persidangan.³⁶

2) Aspek Sifat

Jika dilihat dari sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 2 yaitu;

a) Putusan *Declatoir*

Putusan declaratoir merupakan kategori keputusan hakim yang hanya mengungkapkan atau menentukan suatu situasi hukum. Misalnya, hakim menyatakan bahwa tuntutan penggugat memang benar atau menyatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan secara hukum benar milik penggugat. Putusan ini tidak memerintahkan siapa pun untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya menjelaskan atau menegaskan status hukum dari suatu hal.

³⁵ R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya paramita, 1984),129.

³⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (jakarta: Sinar Grafika), 888
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di akhir proses persidangan, setelah seluruh pemeriksaan terhadap pokok perkara selesai dilakukan. Berbeda dengan putusan sela yang dikeluarkan di tengah-tengah jalannya sidang, putusan akhir menjadi penutup dari seluruh rangkaian proses hukum. Dalam situasi ini, hakim melaksanakan tugasnya sebagai otoritas peradilan untuk menyelesaikan dan menuntaskan konflik antara pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh.

c. Kekuatan Putusan Hakim

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan hukum, yaitu :

1) Kekuatan Mengikat

Yaitu keputusan itu wajib diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk keluarga atau siapa saja yang menerima hak dari orang yang terlibat.³⁷

2) Kekuatan Pembuktian

Artinya, keputusan tersebut bisa dipakai sebagai bukti karena telah diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan telah ditandatangani secara sah.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori serta Praktek* (Jakarta: Djambatan-Inkultra Foundation, 1998), 82.

3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika pihak yang kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela. Namun, tidak semua putusan bisa dieksekusi; hanya putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoire*) yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum.³⁸

2. Pengadilan Agama

a) Pengertian Pengadilan Agama

Secara etimologis, istilah pengadilan merujuk pada majelis atau dewan yang menjalankan fungsi mengadili suatu perkara. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga bisa berarti mahkamah atau gedung tempat sidang berlangsung.³⁹ Sementara itu, pengadilan agama adalah penerjemahan dari istilah Belanda *Godsdienstige Rechtspraak*, yang mengindikasikan pengadilan yang didasarkan pada norma agama. Sementara itu, peradilan agama mengacu pada suatu proses atau mekanisme pencarian keadilan serta penyelesaian sengketa hukum berdasarkan ketentuan agama, khususnya Islam.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk masyarakat yang beragama Islam". Ini berarti, pengadilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki fokus khusus, yaitu menangani

³⁸ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15

³⁹ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 2008), 13.

kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Muslim.⁴⁰ Pengadilan agama sendiri merupakan institusi resmi negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan tergolong sebagai pengadilan khusus, sama halnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.⁴¹

Sebagai institusi peradilan yang berada di tingkat awal, pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan memutuskan kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat, baik berupa gugatan maupun permohonan. Semua perkara yang masuk wajib diproses melalui pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke tingkat banding atau kasasi. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengajukan perkara secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama tanpa melalui tahapan pengadilan agama di tingkat pertama.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa dan memutuskan suatu kasus hanya karena alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Artinya, pengadilan wajib menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Kewenangan yuridis pengadilan agama meliputi penyelesaian perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, seperti masalah perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah, yang semuanya diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴²

⁴⁰ M. Idris ramulyo, *Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: ind Hill Co, 1999), 12.

⁴¹ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15.

⁴² Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 49

b) Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama mencerminkan jejak sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini awalnya muncul dalam bentuk *tahkim*, yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui mediator, yang berkembang seiring masuknya para pedagang Muslim ke wilayah Nusantara. Seiring terbentuknya komunitas-komunitas Muslim, sistem ini berkembang menjadi *Ahl Halli wa al-‘Aqdi*, yakni badan musyawarah yang bertugas menyelesaikan persoalan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, institusi ini berkembang menjadi *tawliyah*, atau lembaga peradilan resmi yang ditunjuk oleh penguasa Muslim, seperti yang terlihat dalam Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam. Model ini kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Banten, Cirebon, dan Aceh.

Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama secara formal mulai diatur melalui *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152. Ketentuan ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama dibentuk berdampingan dengan *Landraad* (pengadilan sipil kolonial), dengan wilayah hukum yang sama, umumnya mencakup satu wilayah kabupaten. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani masalah yang berhubungan langsung dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, pemberian mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, pewarisan, hibah, wakaf, dan

pengelolaan Baitul Mal. Namun, aturan ini hanya diterapkan di daerah Jawa dan Madura.⁴³

Kewenangan absolut Pengadilan Agama kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49, dengan ruang lingkup perkara yang serupa dengan yang tertuang dalam *Staatsblad* 1882.⁴⁴ Adapun kewenangan relatif atau yurisdiksi wilayahnya diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu berada di ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum mencakup seluruh kabupaten atau kota madya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami perluasan. Melalui Pasal 49, pengadilan ini juga diberi wewenang untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah, menjadikannya bagian integral dari sistem hukum peradilan agama.

Salah satu indikator meningkatnya pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum positif adalah kebijakan integrasi seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi syariat Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan umat. Contoh paling nyata terlihat di Provinsi Aceh, yang secara resmi menerapkan syariat Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana Islam.

⁴³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10-11

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 117

c) Tugas Hakim dalam Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Dalam perspektif syariat Islam, hakim merupakan individu yang diangkat oleh pemimpin untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata ketika lembaga peradilan yang berwenang tidak dapat menjalankan fungsinya.⁴⁵ Lebih lanjut, definisi hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa hakim mencakup mereka yang berfungsi di Mahkamah Agung dan semua badan peradilan di bawahnya, baik dalam ranah peradilan umum, peradilan agama, militer, administrasi negara, maupun pengadilan khusus lainnya dalam konteks peradilan ini. Sementara itu, Pasal 1 ayat (9) KUHAP menyatakan bahwa kewenangan hakim adalah untuk mengadili, yang mencakup serangkaian tindakan seperti menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam proses hukum yang ditentukan oleh peraturan perundangan.⁴⁶

Fungsi utama hakim adalah menjaga objektivitas dalam menyaring dan menilai semua informasi yang disampaikan para pihak di persidangan, tanpa menambah atau mengurangi isi keterangan tersebut, terutama dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, pencarian

⁴⁵ Zainal Arifin Hossein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52

⁴⁶ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), 29.

kebenaran oleh hakim bahkan tidak dibatasi hanya pada apa yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970), hakim memiliki beberapa kewenangan penting, yaitu:

- 1) Menjatuhkan putusan demi keadilan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Dalam menilai seberapa berat atau ringan suatu hukuman, hakim harus memperhatikan karakter positif dan negatif dari terdakwa.⁴⁸

Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak kasus yang diajukan kepadanya, walaupun kasus itu belum atau tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang. Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara, meskipun hukum yang mengatur belum tersedia secara lengkap.⁴⁹ Dalam kondisi seperti ini, hakim harus mampu menemukan dan menetapkan hukum melalui penalaran hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, literatur fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Islam yang

⁴⁷ Masrur Huda, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Perma No. 1 Tahun 2020 Jo Undang- Undang No. 48 Tahun 2009*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pers), 203.

⁴⁸ Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

⁴⁹ Dahlia Sinaga, *Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), 125.

berlaku dalam masyarakat. Semua itu dapat dijadikan sebagai pedoman atau yurisprudensi dalam menangani perkara-perkara serupa.⁵⁰

Dalam proses pembentukan dan penemuan hukum, peran hakim menjadi sangat sentral. Namun, dalam perkara perdata, hakim bersifat lebih pasif. Tugas utamanya adalah mendukung individu yang mencari keadilan dengan mengatasi berbagai rintangan yang mereka temui, tanpa menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan. Artinya, hakim hanya diperbolehkan untuk meninjau dan mengambil keputusan mengenai perkara dalam batas-batas sengketa yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat.⁵¹

3. Perceraian

a) Pengertian Perceraian

Berdasarkan pendapat R. Subekti, perceraian adalah akhir dari hubungan pernikahan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan selama mereka masih menikah.⁵² Sementara itu, secara etimologis, kata "perceraian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "cerai," yang berarti pemisahan, tindakan memisahkan diri antara suami dan istri, perpecahan, atau proses mengakhiri pernikahan.

Dalam ilmu fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak atau firqoh. Kata "talak" berasal dari "itlaq," yang berarti melepaskan atau

⁵⁰ Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013),67.

⁵¹ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

⁵² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2010), 42

meninggalkan.⁵³ Secara terminologi dalam syariat, talak diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Dalam pengertian bahasa, talak berarti menghapuskan, melepaskan, atau mengakhiri, sedangkan dalam istilah, talak mengacu pada pemutusan hubungan pernikahan dan berakhirnya relasi antara suami dan istri.⁵⁴

Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian didefinisikan sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perceraian yang dapat terjadi melalui talak atau melalui permohonan perceraian,⁵⁵ dan KHI pada pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama mencoba dan tidak berhasil untuk menengahi kedua belah pihak.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 38, disebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi meninggalnya salah satu suami atau istri, adanya proses perceraian yang sah, serta adanya putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.⁵⁷ Selanjutnya, di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pada pasal 39 ayat 1 dan 2, diterangkan bahwa proses perceraian cuma bisa dilaksanakan didepan Sidang Pengadilan. Itu pun setelah Pengadilan terkait sudah

⁵³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Padang: IAIN IB Press, 2013), 9.

⁵⁴ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakaht II*, (Yogyakarta: Teras 2009), 19.

⁵⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama)

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

berupaya, tapi sayangnya gagal, untuk meruakkan kembali suami istri tersebut.. Untuk melaksanakan perceraian, perlu ada alasan yang cukup, bahwa pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai suami istri.⁵⁸

b) Dasar Hukum Perceraian

1) Menurut Hukum Islam

Islam melihat bahwa tujuan utama dari menikah adalah untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang tahan lama, yang didasari oleh cinta, perhatian, dan saling memahami antara pasangan. Karena itu, Islam melarang bentuk perkawinan yang dimaksudkan hanya untuk sementara waktu atau semata-mata demi pemuasan hawa nafsu, tanpa adanya komitmen jangka panjang.

Namun demikian, meskipun syariat telah memberikan panduan yang ideal, kenyataannya tidak semua pasangan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam perjalannya, tidak jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalahpahaman, ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-masing, hingga hilangnya rasa saling percaya. Hal ini bisa memicu ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terlebih jika keduanya tidak lagi memiliki visi dan persepsi yang sejalan. Beberapa masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi, sehingga hubungan kembali harmonis. Namun, dalam banyak kasus,

⁵⁸ Ibid.

permasalahan justru semakin memburuk, menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus dan perasaan saling benci. Apabila pernikahan sudah tidak lagi memberikan ketenangan, kedamaian, dan harapan untuk diperbaiki, maka Islam memberikan jalan keluar yang sah melalui mekanisme talak atau perceraian, sebagai solusi terakhir untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.⁵⁹ Ketentuan perceraian tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلًاً مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa':130)⁶⁰

Ayat ini menegaskan bahwa jika hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan dan perceraian menjadi pilihan terakhir, maka tidak perlu takut akan masa depan. Allah memastikan bahwa setelah perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, akan tetap mendapatkan anugerah dan rezeki dari-Nya.

Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perceraian hanya bisa terjadi jika ada alasan yang sangat penting dan mendesak, dan setelah mencoba berbagai cara terlebih dahulu untuk menjaga agar keluarga

⁵⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-asaz Islam Tentang Perkawinan*, (Yogakarta: Bulan Bintang, 1993),157

⁶⁰ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 99 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap utuh. Jika segala usaha tersebut tetap tidak berhasil menyatukan kembali hubungan suami istri, maka perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat diambil.⁶¹

Adapun dasar diperbolehkannya talak atau perceraian itu dituang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنِكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمُعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكِيٌّ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁶²

Para ulama' fiqh sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam Islam. Secara rasional, ini bisa dimengerti karena perceraian dapat menjadi jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dilanjutkan dengan baik.

2) Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian atau talak diatur oleh beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Salah satu yang sangat

⁶¹ Soemiyati, Hukum *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty),105

⁶² Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 37

penting adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, setelah hakim berusaha untuk menengahi kedua pihak namun tidak membawa hasil.

Selain itu, perceraian juga perlu memiliki alasan yang jelas dan kuat bahwa pasangan tidak dapat lagi hidup harmonis. Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan informasi lebih lengkap tentang bagaimana cara mengajukan perceraian dan langkah-langkah yang harus dilalui di pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116, yang menyebutkan beberapa alasan sah untuk bercerai, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan tanpa alasan, atau adanya pertengkar yang terus-menerus. KHI juga menyatakan bahwa seorang suami yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya diwajibkan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama agar proses perceraian dilakukan dengan cara yang sah dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI tidak menjelaskan secara jelas apa itu perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjelasan tersebut biasanya berkaitan dengan kitab-kitab fiqh yang telah ada sebelumnya.

Namun, secara tidak langsung, istilah ini dapat dipahami dari pasal 114

KHI yang menyatakan bahwa "Keputusan mengenai pernikahan yang muncul akibat perceraian dapat dilakukan melalui talak atau berdasarkan pengajuan perceraian."⁶³

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Peradilan Agama di Indonesia, terdapat dua kategori perceraian yang diakui, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a) Cerai talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh suami. Ketentuan ini secara implisit tertulis dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa suami bisa meminta untuk mengajukan cerai di depan pengadilan agama.⁶⁴
- b) Cerai gugat merupakan metode untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang diajukan oleh pihak istri dengan mengajukan permohonan perceraian ke dalam pengadilan agama. Ketentuan tentang hal tidak langsung dibahas dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan juga Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk meminta perceraian jika ada alasan yang sudah diakui oleh hukum.⁶⁵

⁶³ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991., BAB XVI, Pasal 114

⁶⁴ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum perdata wewenang Peradilan Agama*,(Jakarta: PT Raja Grafido Persada,2002),28

⁶⁵ *Ibid.*, 51

Menurut pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 115 KHI, sebuah pernikahan akan berakhir atau dianggap putus jika diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama. Hal ini terjadi setelah Pengadilan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal. Pernikahan bisa dibubarkan jika ada alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak bisa rukun lagi.

Sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak mudah melakukan perceraian meskipun dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits,prinsip serupa juga tercermin dalam ketentuan hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan diupayakan untuk berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian hanya dijadikan sebagai jalan terakhir ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga.

⁶⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),

Dari istilah ikatan lahir dan batin serta kebahagiaan yang abadi, kita bisa mengerti bahwa prinsip pernikahan adalah untuk selamanya dan tidak boleh ada perceraian.⁶⁷

c) Penyebab putusnya perkawinan

Perkawinan dapat berakhir karena berbagai alasan, baik yang berasal dari pihak suami maupun istri. Para ulama klasik telah merumuskan beberapa penyebab perceraian, termasuk Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa selain talak, pernikahan juga dapat putus karena *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*. Penjelasan mengenai penyebab-penyebab ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini⁶⁸:

1) **Khulu'**

Menurut istilah dalam fikih, *khulu'* adalah proses perceraian yang diminta oleh perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada suaminya agar mau menceraikannya. Uang atau barang ini bisa jadi adalah mahar yang sudah diberikan oleh suami, harta, atau hal lain yang disetujui bersama.

Dalam mazhab Syafi'i, *khulu'* dianggap sebagai bentuk talak ba'in sughra, yang berarti pasangan tidak bisa rujuk kecuali dengan akad dan mahar baru. Menurut Abu Zahrah, *khulu'* memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam pengertian umum,

⁶⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004) 134.

⁶⁸ Amiur Nurudin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006),208.

khulu' merujuk pada perceraian yang terjadi ketika istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai tebusan untuk berpisah. Perceraian ini dapat diungkapkan dengan lafaz *khulu'*, *mubaro'ah*, atau *talak*. Definisi ini lebih banyak digunakan oleh para ulama kontemporer. Sementara itu, dalam pengertian khusus, *khulu'* hanya merujuk pada perceraian dengan lafaz *khulu'* secara eksplisit. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh ulama terdahulu (salaf).⁶⁹

Khulu adalah kesepakatan untuk bercerai yang dibuat oleh suami dan istri dimana istri meminta perceraian tersebut. Sebagai gantinya, istri memberikan sejumlah uang atau barang yang diserahkan kepada suaminya., sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 2 : 229

الْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحْلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
 خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), 329

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”⁷⁰

2) Fasekh

Secara bahasa *Fasekh* berasal dari bahasa arab yaitu “فَسْخٌ” Yang artinya bodoh, kurang cerdas, membatalkan, memisahkan, mengurai, membagi, hancur atau merobek.⁷¹ Secara terminologis, kata *fasakh* dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, yakni merujuk pada pembatalan suatu akad dalam berbagai konteks. Tidak hanya berlaku dalam urusan pernikahan, tetapi juga mencakup pembatalan akad dalam muamalah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perceraian⁷². Terkait dengan arti *fasakh* sebagai pengakhiran hubungan pernikahan, hal ini mengacu pada kerusakan dan pembatalan perjanjian nikah..⁷³ Menurut al-Zuhailī, *Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.”⁷⁴

Menurut Hamid Sarong, *fasakh* adalah salah satu alasan yang menyebabkan putusnya pernikahan, yaitu dengan membatalkan atau mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung.⁷⁵ Dan juga

⁷⁰ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 36

⁷¹ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1054

⁷² Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz Bin Adenan “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī”, 99

⁷³ Siti Zalikhah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), 41.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz' 7*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985),348

⁷⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), 143.

dalil yang di gunakan sebaai dasar hukum fasakh antaranya mengacu pada surat QS.An-Nisa' ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَّاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنْ الْرَّضَعَةِ وَأُمَّهَّاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبِّيْبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَاءِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُّ أَبْنَاءِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٤٦﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ
 أُجُورُهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حِكِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁶

3) Syiqaq

Syiqaq merujuk pada konflik mendalam antara pasangan yang berpotensi mengarah pada berakhirnya hubungan pernikahan. Perselisihan ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, tetapi mencerminkan ketegangan yang signifikan dalam pernikahan, sehingga sering kali memerlukan campur tangan pihak ketiga untuk mencari solusi. *Syiqaq* biasanya muncul karena adanya perbedaan pemahaman, nilai, atau fungsi dalam keluarga yang sulit disetujui oleh kedua pihak. Dalam perspektif hukum Islam, *syiqaq* dianggap sebagai kondisi serius yang memerlukan mediasi dari pihak luar, seperti hakim atau anggota keluarga yang dihormati, guna membantu

⁷⁶ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.* (Jakarta: Alfath 2017) 81-82

pasangan menemukan jalan damai.⁷⁷ Namun, jika upaya mediasi tidak berhasil dan konflik terus berlanjut tanpa titik temu, maka perceraian menjadi solusi terakhir yang ditempuh setelah semua usaha rekonsiliasi dilakukan.

Konsep *syiqaq* dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:35) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."⁷⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayat diatas mengarahkan agar setiap pihak dalam pernikahan yang bermasalah mengirim seorang mediator dari keluarganya untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan solusi yang adil dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sejauh mungkin.

Hukum Islam mengakui bahwa perselisihan yang berkepanjangan dapat merusak pernikahan, sehingga diperlukan

⁷⁷ Masri, Masri. "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi." 72-84.

⁷⁸ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 84

intervensi yang sistematis guna mengembalikan keharmonisan. Al-Qur'an menegaskan bahwa jika kedua mediator memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan pasangan, maka bantuan dan bimbingan dari Allah akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut.

Dalam yurisprudensi Islam, penyelesaian *syiqaq* mengikuti tahapan yang jelas, dimulai dari mediasi dan, jika tidak membawa hasil, dapat berujung pada perceraian sebagai langkah terakhir. Prosedur ini dirancang untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak serta meminimalkan dampak negatif dari perpisahan.

Pengenalan *syiqaq* sebagai isu yang serius mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam pernikahan, guna memastikan bahwa hubungan rumah tangga dapat dipertahankan selama masih memungkinkan.

4) Nusyuz

Nusyuz merujuk pada sikap membangkang atau ketidaktaatan salah satu pasangan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, yang dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.⁷⁹ Dalam konteks istri, *nusyuz* terjadi ketika ia menolak untuk mematuhi suaminya,

⁷⁹ Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M. Natsir Asnawi. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis," 3

baik dalam aspek keintiman, dukungan emosional, maupun tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, pada suami, *nusyuz* tercermin dalam kelalaian terhadap kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah atau mengabaikan kebutuhan emosional istri, yang dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai. Konsep ini berlaku bagi kedua belah pihak, menegaskan bahwa pernikahan didasarkan pada tanggung jawab bersama. Jika tidak segera diselesaikan, *nusyuz* dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius, seperti *syiqaq*, yang berpotensi mengancam keutuhan keluarga. Nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الْرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَبِيلَاتٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُرَّهُنَّ فَعَظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَارَ عَلَيْهِ



Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesarkan.”⁸⁰

5) *Ila'*

Ila' adalah jenis janji dalam pernikahan di mana seorang suami berjanji untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya untuk periode waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk kemarahan atau ketidakpuasan.⁸¹ Dalam hukum Islam, *ila'* dianggap sebagai bentuk ekspresi sah dari keluhan suami, namun harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi istri maupun hubungan pernikahan secara keseluruhan. Jika suami tetap bersikeras mempertahankan sumpahnya tanpa rekonsiliasi, hal ini dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, konsep *ila'* menekankan pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, agar ketidakpuasan tidak berkembang menjadi keterasingan permanen yang dapat merusak keharmonisan pernikahan. Dasar hukum pengaturan *Ila'* tedapa pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226-227:

⁸⁰ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfatih 2017) hal 84

⁸¹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zihhar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَإِنْ عَزَّمُوا الظَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلِيِّمٌ

Artinya :“Bagi orang yang meng-ila` Istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (227)”⁸²

Ila' memberi suami hak untuk menetapkan periode tertentu dimana ia menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya, biasanya sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau kemarahan. Jangka waktu ini menjadi penentu apakah rekonsiliasi dapat terjadi atau perlu diambil langkah lebih lanjut. Setelah periode tersebut berakhir, suami diharapkan kembali menjalankan kewajibannya dalam pernikahan atau menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan perceraian jika ia menolak berdamai. Jika suami tetap mengabaikan hak istri, maka istri memiliki hak untuk mencari penyelesaian hukum, termasuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dialog terbuka dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan selama masa *ila'* untuk menyelesaikan konflik yang mendasarinya, karena perpisahan yang

⁸² Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.* (Jakarta: Alfath 2017), 36

berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan emosional bagi kedua pasangan.

6) Dzihar

Dzihar merupakan sumpah dalam hukum Islam di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, sehingga secara simbolis menangguhkan hubungan suami istri. Biasanya, tindakan ini muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau tekanan emosional dalam pernikahan.⁸³ Dalam yurisprudensi Islam, *dzihar* dianggap sah jika diucapkan dengan niat menyampaikan keluhan. Namun, suami harus memahami konsekuensi dari sumpah ini, karena jika tidak diselesaikan dengan benar, dapat berdampak serius pada kelangsungan pernikahan. Al-Qur'an memberikan panduan terkait *dzihar*, menekankan bahwa suami wajib berdamai dengan istrinya atau menghadapi konsekuensi hukum, termasuk perceraian, jika ia tidak kembali menjalankan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Lebih dari sekadar persoalan pribadi, *dzihar* memiliki implikasi hukum yang melindungi hak-hak istri dan mendorong suami untuk mempertimbangkan ulang tindakannya sebelum membuat keputusan yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Dasar hukum adanya


Dzihar terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 2 :

⁸³ Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 9: Pernikahan. *Talak, Khulu, Mengila Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani., 2011), 506

الَّذِينَ يُظَهِّرُونَ مِنْكُمْ مِنْ سَآيِّهِمْ مَا هُنَّ أُمَّةٌ تَهُمْ
 إِلَّا الَّذِي وَلَدَنَهُمْ وَلَبِّئُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا قَاتَ
 اللَّهَ لَعْفُوٌ غَفُورٌ

Artinya : "Orang-orang di antara kamu yang menziar istrianya, (menganggap istrianya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun",⁸⁴

7) Il'an


 Li'an adalah prosedur hukum dalam Islam yang memungkinkan seorang suami menyangkal status ayah dari seorang anak dengan bersumpah, sementara sang istri juga berhak bersumpah untuk membela dirinya dan menegaskan kesetiaannya.⁸⁵ Proses ini bertujuan untuk menangani tuduhan perselingkuhan dengan cara yang adil serta melindungi hak kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, suami harus menyatakan tuduhannya dengan sumpah sebanyak empat kali, menegaskan bahwa ia berkata jujur. Sebagai tanggapan, istri juga dapat bersumpah untuk menyangkal tuduhan tersebut. Jika proses li'an ini selesai, pernikahan secara otomatis berakhir, dan anak yang dipermasalahkan dianggap sebagai tanggung jawab istri. Aturan ini menekankan pentingnya kejujuran

⁸⁴ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfatih 2017), 542

⁸⁵ Gifriana, Eka, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." 251. digilib.uinkhas.ac.id

dan akuntabilitas dalam pernikahan, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dasar hukum li'an terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ
أَحَدِهِمْ أَرَبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَمِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar(6). Dan (sumpah) yang kelima bahwa lakan Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.”⁸⁶

Dasar hukum menurut undang undang tentang Li'an terdapat dalam :

- Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX

pasal 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI HASSAN SIDDIQ
J A M I ' A T U R R A H M A N
B E R

- Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 87 dan Pasal 88
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 126

d) Macam-Macam Talak

1. Tinjauan Hukum Islam

Ada beberapa jenis perceraian menurut Hukum Islam diantaranya:

⁸⁶ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 350. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Talak Raj'i

Talak Raj'i merupakan jenis perceraian di mana suami dapat kembali kepada istrinya tanpa perlu mengadakan akad baru, asalkan masih berada dalam masa iddah. Rujuk ini tetap dapat dilakukan meskipun istri tidak setuju. Ketentuan ini berlaku setelah jatuhnya talak pertama atau kedua, selama bukan termasuk talak baa'in, dan dilakukan sebelum masa iddah berakhir.⁸⁷

Masa iddah memberikan kesempatan bagi suami untuk merenungkan keputusannya sebelum perceraian menjadi final. Dalam periode ini, suami masih mempunyai hak untuk merujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama belum mencapai talak tiga. Jika talak telah dijatuhkan tiga kali, maka perceraian menjadi bersifat permanen (talak baa'in) dan tidak dapat dibatalkan.

Proses talak raj'i menekankan pentingnya komunikasi dan rekonsiliasi, memberi waktu bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah sebelum mengambil keputusan akhir. Oleh karena itu, suami harus menyampaikan niat rujuknya dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memperumit hubungan mereka di kemudian hari. Dasar hukum dalam talak raj'i dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 :

⁸⁷ Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zihhar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011) 379
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

الْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik ”⁸⁸

b) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah jenis perceraian yang tidak bisa diruju' lagi, kecuali jika ada pernikahan baru walaupun dalam masa Dhukul (talak yang terjadi sebelum ada hubungan intim setelah menikah).⁸⁹ Talak Ba'in sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. *Talak Ba'in Sughra*

Talak Ba'in Sughra adalah Talak yang mana suami tidak boleh ruju' kembali ke mantan istrinya, Tetapi suami diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya dengan akad baru tanpa perlu melalui muhalli..⁹⁰

2. *Talak Ba'in Kubra*

Seperti halnya Talak Ba'in Sughra, pernikahan ini sudah berakhir dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya selama masa iddah atau menikah lagi. Namun, untuk talak Ba'in Kubra, ada aturan tertentu, yaitu istri harus terlebih dahulu menikah dengan pria lain dalam ikatan yang resmi. Dan suami yang baru

⁸⁸ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.*(Jakarta: Alfatih 2017), 36

⁸⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*,(Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 411.

⁹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2007), 221

menyetubuhinya dengan hakiki (*Dukhulan Hakikiyah*).⁹¹ Kemudian suaminya tersebut menceraikannya atau meninggal dunia, dan masa iddah istri dari suami kedua ini telah berakhir.⁹² Dalil tentang talak Ba'in Kubra sudah dijelaskan oleh Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنِكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”⁹³

2. Tinjauan Hukum Positif

Ditinjau dalam Hukum Positif perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu

- Cerai Talak adalah seorang suami yang berniat untuk menceraikan istrinya wajib mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dimaksudkan agar pengadilan menjadwalkan sidang guna menyaksikan *pengucapan ikrar talak*

⁹¹ Rifqi Qowiyul Iman, Joni, Artikel Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih, 4

⁹² Tihami,Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009) 290

⁹³ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*.(Jakarta: Alfath 2017), 36

secara sah di hadapan Majelis Hakim,⁹⁴ hal ini termuat dalam pasal 66 UU No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

- b) Cerai Gugat adalah Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, baik secara langsung maupun melalui kuasanya, harus didaftarkan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat tinggal istri (penggugat). Namun, aturan ini tidak diterapkan jika istri dengan sengaja pergi dari tempat tinggal bersama tanpa persetujuan suaminya (tergugat). Dalam situasi ini, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan alamat tergugat, hal ini tercantum dalam pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 mengenai pengadilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara rinci mengenai klasifikasi jenis-jenis talak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 hingga Pasal 120. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Talak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu talak raj'i, talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubra.⁹⁵

Talak raj'i adalah perceraian pertama atau kedua yang memungkinkan suami untuk kembali bersama istrinya selama masa iddah, tanpa harus akad ulang. Talak ini masih memberi ruang bagi suami istri untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga.

Sementara itu, talak ba'in sughra adalah bentuk talak yang tidak memperbolehkan rujuk selama masa iddah, namun bekas suami masih

⁹⁴ pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

⁹⁵ Nur Khamidiyah "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang), 60

dapat menikahi kembali istrinya melalui akad nikah baru. Sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) KHI, talak ba'in sughra mencakup talak yang terjadi sebelum pasangan menikah (*qabla al-dukhul*), talak yang dilakukan dengan pembayaran tebusan oleh istri atau yang dikenal dengan khulu', serta talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.⁹⁶

Adapun talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam kasus ini, mantan suami tidak diperkenankan untuk kembali menikahi mantan istrinya, Kecuali jika mantan istri sudah menikah dengan pria lain, lalu bercerai setelah mereka berhubungan sebagai suami istri. (*ba'da dukhul*), dan telah selesai menjalani masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak dan menjaga kehormatan institusi pernikahan.

Selain tiga jenis talak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga pembagian talak berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 121 KHI, yang dimaksud dengan talak sunni adalah Talak yang diberikan oleh suami kepada istri ketika istri berada dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan sebelum terjadinya hubungan suami istri selama masa suci itu. Talak jenis ini diperbolehkan secara syar'i karena sesuai dengan tuntunan

⁹⁶ Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukim Islam
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nabi Muhammad SAW, dan tidak menimbulkan kemudaratan dalam masa iddah.

- 2) Sementara itu, Pasal 122 KHI menyebutkan bahwa talak bid'i adalah talak yang dijatuhan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu Saat istri mengalami menstruasi, atau dalam keadaan bersih tetapi telah berhubungan saat dalam keadaan bersih itu.⁹⁷ Talak seperti ini dilarang dalam ajaran Islam, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam perhitungan masa iddah serta mengganggu proses rekonsiliasi.

4. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, dan siaran langsung.⁹⁸ Keberadaannya telah mengubah cara orang berinteraksi, membuka ruang untuk diskusi publik, aktivisme, serta berbagi informasi dan perspektif yang beragam. Selain sebagai sarana jejaring sosial, media sosial juga digunakan untuk pemasaran dan membangun komunitas.

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah media sosial adalah platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna dan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan beraktifitas. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 122

⁹⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338

sosial dan hubungan antar pengguna.⁹⁹ Media sosial, menurut Kottler dan Keller, adalah media di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain.¹⁰⁰

Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah sekelompok aplikasi yang ada di internet dan dibuat berdasarkan konsep web 2.0 yang berfungsi sebagai platform evolusioner yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.¹⁰¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi yang terdiri dari aktivitas berbagi informasi, teks, gambar, dan video, serta elemen lainnya. Dengan bantuan internet, orang bersosialisasi satu sama lain dan dengan orang lain.

a) **Klasifikasi Media sosial**

Saat ini, berbagai platform media sosial begitu banyak yang digunakan oleh masyarakat, akan tetap Kaplan dan Haenlein membagi media sosial menjadi enam bagian antara lain:¹⁰²

1) **Jejaring sosial**

Platform yang dimaksudkan untuk menghubungkan orang, seperti teman, keluarga, atau kolega. Facebook dan LinkedIn adalah contohnya, yang memungkinkan pengguna membangun dan memperluas jaringan sosial mereka.

⁹⁹ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," 54

¹⁰⁰ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338.

¹⁰¹ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), 101.

¹⁰² *Ibid.* 11-12

2) Platform Berbagi Konten

Tempat pengguna dapat mengunggah dan mencari berbagai jenis konten, seperti foto dan video. Instagram dan YouTube, yang lebih fokus pada tampilan visual, adalah contoh populernya.

3) Microblogging

Fitur yang memungkinkan pengguna berbagi ide atau berita dalam bentuk pesan singkat di platform ini. Contoh yang paling umum adalah Twitter dan facebook, di mana pengguna sering membagikan update cepat dan singkat.¹⁰³

4) Forum Diskusi

Ruang online di mana orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagi informasi, atau berbicara tentang berbagai topik. Dua contoh terkenal dari jenis ini adalah Reddit dan Quora.

5) Jaringan Profesional

Platform berfokus pada pengembangan karir dan dunia kerja. Pengguna dapat membangun hubungan dengan profesional, membagikan resume, dan mencari pekerjaan¹⁰⁴. Dalam kategori ini, LinkedIn adalah yang paling banyak digunakan.

6) Aplikasi Perpesanan

Aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung melalui teks, suara, dan video. Salah satu aplikasi yang paling umum

¹⁰³ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019), 32

¹⁰⁴ Mardhiyyah Ulfa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018,” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 86

digunakan untuk percakapan pribadi maupun grup adalah WhatsApp dan Telegram.

b) Pengaruh Media Sosial bagi Hubungan Keluarga

Media Sosial memiliki pengaruh besar terhadap individu maupun umum, memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, media sosial menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya karena memungkinkan antara negara yang berjauhan dan memudahkan pengiriman pesan.

Adapun dampak dampak bagi hubungan keluarga antara lain:

1. Dampak Positif

a) Komunikasi yang Lebih Mudah

Media sosial memudahkan anggota keluarga untuk tetap berhubungan, tanpa terhalang oleh jarak. Dengan koneksi yang selalu tersedia, hubungan tetap terjaga dan rasa kedekatan semakin kuat.¹⁰⁵

b) Berbagi Momen Bersama

Lewat media sosial, keluarga bisa saling berbagi foto, cerita, dan pengalaman, sehingga meskipun berjauhan, mereka tetap bisa ikut merasakan dan berpartisipasi dalam kehidupan satu sama lain.¹⁰⁶

c) Dukungan Sosial yang Lebih Luas

Media sosial memungkinkan keluarga untuk terhubung dengan komunitas atau individu lain yang memiliki pengalaman atau

¹⁰⁵ Inayah Meriam Sabrina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Pengadilan Agama Kota Palu,” (Skripsi, IAIN Palu), 56

¹⁰⁶ *Ibid*, 57

tantangan serupa, sehingga dapat menjadi sumber dukungan emosional yang berharga.

d) Mempererat Hubungan

Aktivitas bersama di media sosial, seperti grup obrolan keluarga atau berbagi minat yang sama, dapat memperkuat ikatan antaranggota keluarga dan menciptakan rasa kebersamaan.

e) Mudah Mengatur Acara Keluarga

Dengan media sosial, perencanaan acara keluarga menjadi lebih praktis. Anggota bisa dengan mudah mengatur jadwal, berbagi informasi, dan memastikan semua orang tetap terlibat

2. Dampak Negatif

a) Penurunan Interaksi Tatap Muka

Anggota keluarga mungkin menghabiskan lebih banyak waktu online daripada komunikasi tatap muka karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan di antara mereka dan mengurangi kualitas waktu keluarga.¹⁰⁷

b) Kesalahpahaman dan Kecemburuhan

Karena interaksi online dengan orang lain dapat disalahartikan, media sosial dapat menumbuhkan kecemburuhan dan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam keluarga.

¹⁰⁷ *Ibid*, 57

c) Gangguan dari Kegiatan Keluarga


Daya pikat media sosial dapat mengalihkan perhatian anggota keluarga dari kegiatan bersama, yang mengurangi keterlibatan dan koneksi selama waktu bersama. Akibatnya, dari waktu ke waktu, hubungan keluarga dapat menjadi lebih buruk.

d) Paparan Pengaruh Negatif

Media sosial dapat mengexpose anggota keluarga ke konten berbahaya atau pengaruh negatif, seperti interaksi yang tidak pantas atau perbandingan yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan masalah seperti perselingkuhan atau ketidakpuasan dalam hubungan.¹⁰⁸

e) Peningkatan Konflik

Penyalahgunaan media sosial, seperti hubungan yang tidak pantas atau berbagi informasi pribadi, dapat menyebabkan konflik yang serius dan mengancam integritas hubungan keluarga.



¹⁰⁸ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodelogi

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara menerapkan metode ilmiah.¹⁰⁹ Menurut Sugiono, Metode penelitian itu bisa dibilang adalah serangkaian langkah ilmiah yang dipakai untuk mengumpulkan data yang akurat. Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan, mengembangkan, dan membuktikan sebuah pengetahuan. Nantinya, pengetahuan ini bisa kita pakai buat mengerti, mengatasi, serta memperkirakan berbagai masalah yang ada.¹¹⁰

B. Jenis dan pendekatan penelitian

a) Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran yang konsisten, yaitu menilai sejauh mana ketentuan hukum sejalan dengan norma hukum, dan juga memeriksa apakah norma yang mengandung perintah atau larangan sesuai dengan asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah suatu tindakan individu tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga sejalan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.¹¹¹ Penelitian ini adalah sebuah kajian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari

¹⁰⁹ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Jakarta:Prenada Media, 2018), 3

¹¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung;Alfabeta,2009). 6

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2010), 47.

dan menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.

Pemilihan jenis penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pertimbangan hukum dalam keputusan hakim di Pengadilan Agama Kediri mengenai kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial dan mengidentifikasi landasan hukum yang diterapkan oleh hakim saat membuat keputusan.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan corak Yuridis Normatif ini memakai pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang mana menelaah segenap aturan hukum yang bersinggungan erat dengan isu yang tengah diteliti.¹¹² yakni dalam penelitian ini Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (*case Approach*), yang berarti menganalisis dan mempelajari keputusan dari Pengadilan Agama Kediri yang berhubungan dengan perceraian karena adanya perselingkuhan di platform media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya.

¹¹² Ibid,131

C. Bahan Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan. Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹¹³

1. Bahan Hukum Primer

- a) Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr
- b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016
- e) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan 115
- g) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f,g,h,i)
- h) Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
- i) UU ITE pasal 5 Ayat (1)
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- k) Fiqih Munakahat

¹¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 14-15

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang berupa dokumen resmi, bahan hukum sekunder lebih bersifat sebagai pendukung teori serta menawarkan perspektif baru. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang menyangkut tentang Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian akibat perselingkuhan lewat media sosial

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, cara pengumpulan data yang digunakan adalah telaah literatur dan dokumentasi. Analisis pustaka dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku-buku tentang hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, makalah penelitian, dan sumber lain yang membahas isu-isu seperti perceraian, perselingkuhan, dan dampak media sosial terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan studi pustaka, peneliti dapat memperoleh dasar konseptual dan teoritis yang diperlukan untuk menyusun kerangka pemikiran, serta menemukan teori-teori yang relevan untuk analisis dalam penelitian ini.¹¹⁴

Selain itu, peneliti menerapkan metode studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen resmi yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan mencakup salinan

¹¹⁴ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*. (Bondowoso, Licensi (Library Centre Indonesia, 2021), 113

putusan dari Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt. G/PA. Kdr, yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Dari putusan tersebut, peneliti mempelajari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, bukti yang diajukan, serta urutan kejadian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, peneliti juga merujuk pada dokumen hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berhubungan dengan perkara perceraian akibat tindakan perselingkuhan lewat platform media sosial. Dengan melakukan studi dokumentasi ini, peneliti berhasil mengumpulkan data faktual, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori, asas, serta kaidah dalam studi kepustakaan, sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.¹¹⁵

¹¹⁵ Ibid, 113-114

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama di area Kediri awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur langkah-langkah untuk mengorganisir struktur kekuasaan dan prosedur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.¹¹⁶ Berdasarkan regulasi tersebut, maka berdirilah Pengadilan Agama Kediri, yang saat itu memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten dan Kota Kediri. Pada masa-masa awal pendiriannya, Pengadilan Agama Kediri belum memiliki gedung sendiri sehingga aktivitas peradilan dilaksanakan di lokasi-lokasi sementara, antara lain di bekas rumah Bupati Kediri yang berada di lingkungan Masjid Agung Kediri. Seiring waktu, lokasi kantor berpindah-pindah, sempat menempati bekas rumah Asisten Wedono serta kantor Urusan Agama, hingga akhirnya menempati gedung permanen di Jalan Sekartaji, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.¹¹⁷

Meski secara administratif Kota Kediri telah ditetapkan sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri berdasarkan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950* tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

¹¹⁶ Dasar, Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang. Amandemen Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN No. 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1945).

¹¹⁷ PA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri,", diakses 8 Juni 2025, <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, namun eksistensi Pengadilan Agama pada saat itu masih mencakup kedua wilayah, baik kota maupun kabupaten Kediri. Artinya, satu lembaga peradilan agama masih melayani dua daerah dengan otonomi pemerintahan yang terpisah.

Seiring perkembangan sistem peradilan dan kebutuhan pelayanan hukum yang lebih efektif, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah administratif masing-masing. Pemisahan ini secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Januari 1989 melalui *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989*. Keputusan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kota Kediri kemudian menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kota Kediri, dengan cakupan yurisdiksi meliputi tiga kecamatan yang berada di wilayah Kota Kediri, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto.

Dalam perkembangannya, gedung Pengadilan Agama Kota Kediri kembali mengalami perubahan. Berdasarkan *Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara* yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2019, gedung bekas Pengadilan Negeri Kota Kediri yang terletak di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 20 diserahkan untuk digunakan sebagai kantor baru Pengadilan Agama Kota Kediri. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4.226 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai

untuk mendukung proses peradilan. Serah terima ini disahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung baru ini secara resmi mulai digunakan pada tanggal 15 November 2019, yang ditandai dengan peresmian oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat itu, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Adapun dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini Mengacu pada peraturan-peraturan, yaitu;

1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama
2. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkama.¹¹⁸

Pengadilan agama Kediri, sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya, memiliki aturan hukum dan indasan kerja yang seperti ini.:

- a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24
- b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- e) Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1989
- f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 dan PP No. 5 Tahun 1946

¹¹⁸ PA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025, <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kediri

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI YANG AGUNG”

MISI

- a) Meningkatkan Kualitas Peayanan Hukum Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
- b) Mewujudkan Efektifitas Dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c) Mewujudkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggir.
- d) Mewujudkan Kepatuhan Putusan Pengadilan.¹¹⁹

B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.

Objek penelitian ini adalah Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA. Kdr yang diputus oleh Pengadilan Agama Kediri. Putusan ini menyangkut perkara cerai talak antara Pemohon (Arief Yuni Cahyadie, ST) dan Termohon (Novin Sixtyarsih, A.Md.G) yang diajukan pada tanggal 19 April 2017.¹²⁰ Perkara ini menjadi penting karena melibatkan alat bukti digital berupa percakapan melalui media sosial sebagai dasar gugatan cerai akibat dugaan perselingkuhan. Fakta ini diperoleh dari keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk isi percakapan pribadi di telepon genggam yang menguatkan dugaan adanya hubungan terlarang. Hakim menilai bahwa perselisihan yang demikian telah memenuhi syarat perceraian

¹¹⁹ PA Kota Kediri, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025 <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

¹²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 1

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperkenankan meskipun dianggap sebagai hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Landasan yang dipakai oleh hakim adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan bahwa jika suami sudah bulat hati untuk memberi talak, maka Allah adalah Pendengar dan Maha Mengetahui. Ayat ini memberi pengesahan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi cara untuk mendamaikan suami dan istri.¹²¹ Para ulama juga berpendapat bahwa perceraian menjadi pilihan terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar, yaitu konflik yang berkepanjangan yang tidak hanya merugikan pasangan tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak mereka.

Terkait hak asuh anak (hadhanah), Termohon dalam rekompensi menuntut agar kedua anaknya berada dalam pengasuhannya, sekaligus meminta nafkah sejumlah Rp3.000.000 per bulan. Namun hakim menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Termohon terbukti kembali ke agama non-Islam.¹²² Menurut hukum Islam, syarat utama bagi ibu untuk mendapatkan hak asuh adalah tetap beragama Islam, karena pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik tetapi juga penanaman akidah dan

¹²¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare ; IAIN Parepare Nusantara Press), 5

¹²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

nilai-nilai agama. Hal ini ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar dan sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 juga menegaskan bahwa seorang ibu yang murtad tidak berhak mengasuh anak yang masih kecil karena dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan agama anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Meskipun perceraian dikabulkan, hakim tetap mewajibkan suami untuk memberikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000 serta mut'ah sejumlah Rp7.000.000 sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan pasca perceraian.¹²³ Hal ini sejalan dengan Pasal 156 KHI dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa wanita yang telah diceraikan berhak menerima mut'ah dengan cara yang layak sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang bertaqwa. Dengan demikian, hakim tetap menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab meskipun hubungan perkawinan telah diputuskan.

Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, putusan ini sudah konsisten dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai akibat perselingkuhan dan perbedaan agama, maka perceraian dapat dijadikan jalan keluar. Begitu pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan orang

¹²³ Ibid, 37

tuanya, sehingga hakim beralasan kuat menolak permohonan hak asuh kepada Termohon yang telah keluar dari agama Islam.¹²⁴ Putusan ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Fenomena yang terjadi dalam perkara ini juga sangat relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini. Perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat menjadi salah satu faktor pemicu retaknya rumah tangga. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat mempercepat terungkapnya perselingkuhan, tetapi sekaligus memperbesar konflik rumah tangga. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga sering kali menjadi alasan ketidakharmonisan yang bisa mengarah pada pemisahan. karena menyangkut prinsip dasar kehidupan berkeluarga, terutama dalam mendidik anak. Tidak kalah penting, kasus ini juga menggambarkan fenomena keterlibatan media sosial dalam konflik rumah tangga, di mana aib keluarga dipublikasikan sehingga menambah beban psikologis bagi anak-anak.

C. Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara Perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial dalam putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan para saksi, serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon (Arief Yunie Cahyadie) dan Termohon (Novin Sixtyarsih) telah

¹²⁴ Utami, Febriani Tri; Yulianto, Rohmad Adi; Intihani, Siti Nur. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak." 115.

terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara berlarut. Hal ini disebabkan oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki-laki bernama Aji Bagus Pramono, serta karena Termohon kembali memeluk agama Kristen Protestan yang sebelumnya telah masuk Islam saat menikah. Majelis menjelaskan bahwa ikatan perkawinan telah retak, serta tidak adanya harapan untuk kembali rukun.¹²⁵

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan yang terus-menerus. Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai dasar pertimbangan hukum secara syar'i.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa pengasuhan anak (hadhanah) harus berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai prinsip utama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih tepat diasuh oleh ibu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh. Dalam proses persidangan, hakim tidak menemukan satu pun bukti ataupun kesaksian yang menunjukkan bahwa ibu melakukan tindakan yang membahayakan kondisi fisik, psikologis, maupun perkembangan sosial anak. Fakta di persidangan justru menunjukkan bahwa sejak awal anak-anak tinggal

¹²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 2

bersama ibu dan membangun kedekatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa hak hadhanah tetap berada pada pihak ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas emosional dan kesejahteraan anak.

Dalam konteks ini, isu perpindahan agama yang muncul dalam perkara tidak dijadikan dasar hukum untuk mencabut hak asuh. Hakim menilai bahwa perbedaan atau perubahan agama tidak serta-merta menunjukkan ketidaklayakan seorang ibu dalam mengasuh anak, kecuali jika terbukti memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang atau keselamatan anak. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi peradilan agama dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) di atas persoalan relasional maupun ideologis antara kedua orang tua. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma perundangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam perkara ini, perpindahan agama salah satu pihak memang dicatat oleh hakim sebagai bagian dari latar belakang konflik rumah tangga, namun tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk mengabulkan perceraian. Majelis hakim menilai bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga justru berasal dari perselisihan dan pertengkarannya yang berkelanjutan, yang dipicu oleh perselingkuhan melalui media sosial. Bukti-bukti yang kuat terkait perselingkuhan serta kondisi rumah tangga yang tidak dapat didamaikan menjadi dasar yuridis yang lebih relevan, sehingga hakim mengacu pada Pasal

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai pertengkaran terus-menerus sebagai alasan sah perceraian.

Selain itu, hakim mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan kaidah fikih al-dharar yuzal, yakni bahwa segala bentuk bahaya atau kemudaran harus dihilangkan. Dalam konteks rumah tangga yang penuh konflik dan pertikaian, mempertahankan pernikahan justru akan menambah mudarat bagi kedua pihak maupun anak-anak. Dengan demikian, keputusan untuk mengakhiri pernikahan dipandang sebagai pilihan yang memberikan kemaslahatan yang lebih besar, sekaligus mencerminkan pendekatan hakim yang berimbang antara hukum positif dan prinsip dasar hukum Islam.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri. Selanjutnya, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam pokok perkara rekompensi yang diajukan Termohon selaku Penggugat Rekompensi, Majelis menolak seluruhnya. Namun demikian, Majelis menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekompensi (ibu) mengingat usia anak-anak yang masih kecil dan selama ini tinggal bersama ibunya. Selain itu, Tergugat Rekompensi (Pemohon) dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- per bulan hingga anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun.¹²⁶

¹²⁶ Ibid,hal 37

Majelis juga membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Positif

Pandangan hukum positif mengenai putusan hakim dalam kasus Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr bisa dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia mengenai perceraian, bukti-bukti dalam sidang, hak-hak wanita setelah bercerai, serta hak pengasuhan anak. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan hakim setelah usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak tidak berhasil. Alasan untuk perceraian dijelaskan dengan lebih jelas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana dijelaskan bahwa perceraian bisa terjadi jika suami dan istri terus-menerus bertengkar dan berselisih, sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan baik lagi.¹²⁷

Dalam kasus ini, Majlis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok dan masalah yang sudah berlangsung lama, yang dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan pria lain melalui komunikasi di media sosial seperti BBM dan WhatsApp. Bukti berupa

¹²⁷ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

percakapan media sosial yang diajukan oleh Pemohon dijadikan salah satu dasar bagi hakim untuk menilai adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga para pihak. Penerimaan alat bukti berupa percakapan elektronik ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

Hakim dalam putusan tersebut juga memperhatikan hak-hak Termohon pasca perceraian, di mana Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah idah sebesar Rp3.000.000,- selama tiga bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI.¹²⁸ Selain itu, hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang masih berusia kecil jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, pengasuhan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu.¹²⁹ Untuk menunjang kehidupan anak-anak tersebut, Pemohon diwajibkan membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- setiap bulan hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri.¹³⁰

Majelis Hakim juga menagih biaya proses perkara kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang

¹²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

¹²⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 210/K/AG/1996

¹³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

Nomor 50 Tahun 2009.¹³¹ Keputusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan permohonan cerai talak secara prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan bagi Termohon dan anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam membuat pertimbangannya, hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang ITE untuk menilai bukti perselingkuhan melalui platform media sosial. Selain itu, hakim menunjukkan keadilan dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, serta memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz sesuai dengan ketentuan KHI. Di samping itu, biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan aturan di Peradilan Agama. Oleh karena itu, keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

E. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Islam

Dari segi hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada prinsipnya mengacu kepada ajaran syariat Islam yang mengatur tentang perceraian sebagai jalan terakhir ketika hubungan

¹³¹ Ibid, 37

suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon karena rumah tangga yang dibangun bersama Termohon telah mengalami keretakan yang serius, yang ditandai dengan adanya dugaan perselingkuhan melalui media sosial serta kembalinya Termohon kepada agama asalnya.¹³²

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan meskipun bukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹³³ Namun, jika tujuan pernikahan yaitu menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak tercapai, maka perceraian dibolehkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 35 menegaskan bahwa apabila terjadi persengketaan antara suami istri, maka harus diutus seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri untuk mencari jalan damai. Apabila jalan damai tidak dapat dicapai, maka perceraian bisa menjadi solusi terakhir.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi dan bahkan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan para pihak, Namun usaha itu tidak berhasil karena kedua pihak tetap ingin bercerai. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan upaya ishlah (perdamaian) terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak.¹³⁴ Oleh karena itu,

¹³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 5

¹³³ Daud, *Sunan Abu Daud dalam Bab Karahiyati al-Talaq* (CD Romm), 91

¹³⁴ Anisul Fuad, "Resolusi Islah Mengacu pada Periode Perspektif 'Iddah Imam Al Ghazali, Al-Wajih," 22

ketika perdamaian tidak tercapai, hakim berhak memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian, seperti mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini, hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- untuk tiga bulan, yang mencerminkan penerapan prinsip tersebut.

Terkait dengan anak, hukum Islam memberikan hak hadhanah atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, kecuali jika ada alasan syar'i yang menyebabkan ibu tidak layak menjadi pengasuh.¹³⁵ Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KHI, yang juga berakar dari kaidah fiqih. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung, dengan mempertimbangkan usia anak-anak yang masih kecil. Pemohon sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- per bulan sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri,¹³⁶ sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam.

Dari penjelasan diatas terdapat benang merah antara Hukum positif dan Hukum Islam yaitu :

¹³⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (IAIN Parepare Nusantara Press,2020), 139

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

Secara hukum, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan legitimasi terhadap perceraian dalam kondisi demikian.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum Islam, yaitu melalui pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, perceraian memang dibolehkan meskipun dibenci (makruh), dan dapat dilakukan apabila hubungan rumah tangga tidak lagi mengandung sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkara ini, hakim menyebutkan dalil dari Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا أَلْطَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹³⁷ dan Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi pereempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada sama idah atas

¹³⁷ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 36

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah(pemberian) dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹³⁸

sebagai dasar syar’i bahwa perceraian dibolehkan dalam keadaan terpaksa karena keretakan hubungan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini didasarkan pada dua hal utama:

- 1) pembuktian adanya perselisihan berat yang mengarah pada kegagalan fungsi rumah tangga
- 2) keselarasan antara hukum positif dan norma hukum Islam,yang sama-sama membolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dalam kondisi tertentu

Dengan demikian, putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Hakim mempertimbangkan secara matang fakta persidangan, hak-hak perempuan, serta kepentingan anak. Putusan ini juga memberikan pelajaran sosial bahwa perceraian bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan memiliki implikasi luas bagi keluarga, anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan konflik internal keluarga.

¹³⁸ Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah.*(Jakarta: Alfath 2017), 424

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam secara seimbang. Putusan didasarkan pada bukti objektif, bukan pada isu moral yang tidak terbukti, sehingga memberikan legitimasi normatif yang kuat melalui rujukan pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Selain itu, hakim menerapkan prinsip kemaslahatan dan penghilangan mudarat sebagai dasar etis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sejalan dengan pendekatan peradilan keluarga modern yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial seperti perselingkuhan digital yang menjadi pemicu konflik, putusan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap konteks sosial kontemporer. Secara keseluruhan, putusan tersebut menegaskan kesinambungan antara hukum, bukti, dan nilai-nilai kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian pada era modern.
2. Dari perspektif hukum positif, Keputusan dari hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan semua hukum yang ada, baik terkait dengan dasar perceraian, pembuktian, maupun pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai dan juga hakim menerapkan hukum positif secara komprehensif dan adaptif sesuai perkembangan zaman.

3. Sedangkan menurut Perspektif Hukum Islam telah memenuhi ketentuan syar'i terkait dengan prosedur perceraian, pemenuhan hak-hak mantan istri, serta perlindungan terhadap anak-anak pasca perceraian. Putusan tersebut tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berupaya memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak sesuai dengan maqashid al-syariah.

B. Saran-Saran

1. Pada Pemrintah hendaknya regulasi terkait perkara perceraian di indonesia dapat diperkuat. Sebab didalam Al- Qur'an dijelaskan bahwa perceraian diperbolehkan akan tetapi perceraian bisa menjadi solusi ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan secara baik, sedangkan Undang-Undang Perceraian sendiri tidak secara khusus mengatur tentang perceraian.
2. Di Pengadilan Agama, kita harus sangat hati-hati dan memiliki landasan yang kuat untuk akuntabilitas sebagai pedoman dan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kasus.
3. Pada Pasangan atau Masyarakat, sebaiknya berpikir dengan serius sebelum membuat keputusan dan perlu memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia sebelum memutuskan untuk bercerai, serta memikirkan dampak dari perceraian itu.

DAFTAR PUSTAKA


- A. Baron, Robert dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Abdul Aziz, Ahmad. 2010. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Agus Santoso, Aris Prio dkk. 2023. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Al-Atsary, A. S. 2019. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Alfan Haydar,Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira. 2023. “Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi.” Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*.
- Asmara, Hilda Puja. *Analisis Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad)*. Skripsi. UIN KHAS Jember.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- B.A, dan Nugraha, Z. Afgan. 2020. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat.” *Kalabbirang Law Journal*, 57.
- Bagus Kusumo, Hadi, Adam Dewantara Putra, Opia Tatarisanto, M. Natsir Asnawi. 2024. “Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam.” *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Bakhry, Sidi Nazar. 2001. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Bambang, Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.*

- Djamal, Latif. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djawas, Mursyid, Amrullah Fawwaz. 2019. "Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali." *Jurnal Hukum Keluarga* 2(1).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuad, Anisul. 2024. "Resolusi Islah Mengacu pada Periode Perspektif 'Iddah Imam Al-Ghazali." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.1.
- Gifriana, Eka. 2018. "Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Syaksia* 19(2).
- H. Majhudi. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Artikel.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hossein, Zainal Arifin. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium.
- Huda, Masrur. *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV Global Aksara Pers.
- Ibrahim, Muhammad al-Jamal. 1986. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Terj. *Fiqh Wanita* oleh Anshori Umar Sitanggal). Semarang: CV Asy-Syifa.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* XVIII(2).
- Khamidiyah, Nur. *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh*. Skripsi. UIN Malang.
- Kurniawan, Basuki. 2021. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi Library Centre Indonesia.
- Larasti, Indira. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan lewat Media Sosial*. Skripsi. IAIN Palopo.
- Madkur, M. Salam. 1993. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makhmudah, Siti. 2019. *Medsos dan Dampaknya pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Nganjuk: Guepedia.
- Manan, abdul dan Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masri, Masri. 2023. "Mendalami Konsep Nusyuz dan Syiqaq." *Tahqiqah* 17(2).
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Mulyadi, Lilik. 1998. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Munawwir, AW. dan Fairuz, M. 2007. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musthofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Nasir, Badruddin. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Jurnal Psikostudia* Vol.1 No.1.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- PA Kota Kediri. 2025. *Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri*. Diakses 8 Juni 2025.
- PA Kota Kediri. 2025. *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri*. Diakses 8 Juni 2025.
- Ramulyo, M. Idris. 1999. *Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasdjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Alumni.
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Bulagi, MOH. Arhis Said. 2022. *Perselingkuhan melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan PA Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sabrina, Inayah Meriam. *Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Skripsi. Palu.

- Sani, Indira Aprilia, Sahmiar Pulungan, Nurcahaya. 2023. "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkarannya karena Media Sosial." *Jurnal. UIN Sumatera Utara*.
- Sarong, Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Sinaga, Dahlan. 2018. *Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Amilia, Fatma dan Yasin, Baidi. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulfa, Mardhiyyah. *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian*. Skripsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Utami, Febriani Tri, Rohmad Adi Yulianto, Siti Nur Intihani. 2024. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak." *Jurisdictie* 6(1): 99–115.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 210/K/AG/1996.

Lampiran 1



Lampran 2



Direkt
putusa:

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST Bin SUJADI, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bernofarm), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, sebagai Pemohon Kompensi/Terugajal Rekompensi;

MELAWAN

NOVIN SIXTYARSIH A. Md. Binti DWI HARSONO, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Roche Indonesia), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto,

Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada
EMPUASA HANIFAYANI, SH., MH., RINI PUSPITA
SARI, SH., MH., dan ZAINAL ARIFIN, SH., MH.,
Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum berkantor
di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017;
sebagai Terimohon Kompensi Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Malnutrition 1



Direkt
putusai

asia

DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang sebagaimana menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
 2. Bawa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama sampai sekarang dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun;
 - JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-laki, Umur 3 tahun;Sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon
 3. Bawa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bawa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon;
 5. Bawa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bersama AJI BAGUS PRAMANA, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon dan dari pengakuan Termohon;
 6. Bawa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

3360

Homework 2



Direkt
putusai

7. Bawa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bawa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 9. Bawa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER =

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST bin SUJADI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NOVIN SIXTYARSIH, A.Md.G binti DWI HARSONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
 3. Membebaskan biaya perkara kenada Pemohon.

INSIDER

Anahila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Tersebut hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara iqi ditunjuk mediator ZAINUL HUDA, SH, dengan penempatan nomor 0277/Pd.G/2017/PA/KR t tanggal 03 Mei 2017 guna mencari solusi permasalahan antara pihak-pihak yang berperikara.

Bawa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggall 03 Mei 2017 memberi tiba kerjaya varia menyatakan bawa upaya

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 032200dt.G/2012/PA.Kds



betapi tidak berhasil.

Hal tersebut tidaklah benar, karena :

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan keluarga besar Termohon) namun tidak berhasil karena Pemohon selalu mengumpat dan berperilaku kasar, menyudutkan Pemohon dan menteror dengan kata kata kasar baik secara langsung maupun melalui handphone. memasang phonobackup pada HP Termohon. membuntuti pada saat kerja dengan menghadang perjalanan Termohon.

Keluarga Pemohon sudah datang ke orangtua Termohon dan langsung menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Pemohon. dan keluarga besar Termohon sudah menerima dengan baik permintaan Pemohon untuk bercerai dengan berbesar hati kalau memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Dalam kondisi dan proses persiapan persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pemohon masih melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan menyebarkan foto surat gugatan cerai kepada teman teman Termohon. walaupun saya Termohon meminta dengan belas kasihan supaya tidak disebarluaskan tapi Pemohon tetap tidak ada hentinya menyebarkan kasus perceraiannya sampai akhirnya Termohon masuk Rumah sakit Gambran pada tanggal 22 April 2017 dikarenakan kondisi tertekan dan syok berat akibat pertengkaran yang melibatkan anak anak. Bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon menangis menjerit jerit.

Pemohon sering kali emosinya tidak terkendali bahkan pada saat pertama mengetahui BBM Termohon dengan Ali bagus pramana. Pemohon menendang pintu, alat olah raga, bicara kasar dan memukul tempat duduk dan menginjak kakinya Termohon sampai keki-Termohon bengkak, walaupun itu tidak sengaja tapi emosinya merugikan Termohon. Pemohon juga gampang terpancing emosi. Pemohon dengan brutalnya membebaskan mobil yang Termohon kendaraikan dari samping dan menggedeq2 pintu mobil, membuat Termohon trauma

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimers
Kegiatan Matematika Agung Praputti Indonesia ini dilakukan untuk penilaian memahaman matematika pada diri diri siswa terhadap konsep-konsep matematika. Agung untuk penilaian diri pada diri, transparansi dan akurasi dalam penyelesaian fungsi/persamaan. Siswa dalam penyelesaian fungsi/persamaan ini dilakukan dengan memahami dan mempelajari algoritma dan teknik penyelesaian fungsi/persamaan. Matematika ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan diri siswa. Kegiatan Matematika Agung Praputti Indonesia ini dilakukan untuk penilaian matematika yang dilakukan oleh siswa. Siswa belum berlatih matematika, maka perlu diajari. Halogen Kegiatan Matematika ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan diri siswa.



Direkt
putusai

menanggapi apa yang Pemohon lakukan, karena Pemohon selalu punya kebenaran sendiri tentang apa yang dia lakukan walaupun banyak ditingatkan orang-orang di sekitar, karena jiwa yang sudah dipenuhi emosi dan obsesi menghancurkan Termohon.

Dengan melihat perlakuan Pemohon yang seperti itu, saya selaku Termohon berfikir bahwa Pemohon dan Termohon memang tidak bisa bersama lagi membina rumah tangga yang baik karena adanya kedengkian, emosi dan ketidakdewasaan Pemohon dalam menyelesaikan masalah.

Jadi saya Termohon dengan berat hati menyetujui gugatan cerai Pemohon.

3. Menanggapi paparan Pemohon yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 7) yang menyebutkan bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang

Hal tersebut tidaklah semua benar, memang kita masih satu rumah, untuk pisah ranjang tidaklah benar, karena keadaan emosi Pemohon masih memaksa Termohon melayani kebutuhan biologisnya dengan keadaan emosi (dengan merobek celana dalam Termohon) bahkan pada saat itu anak kami yang kecil sampai terbangun karena tangisan saya bahkan setelah melakukan hubungan, Pemohon menghubungi via telephone kepada saudara Aji bagus pramana melaporkan bahwa barusan melakukan hubungan suami istri, dan yang kedua Pemohon juga memaksa Termohon memenuhi kebutuhan biologisnya pada saat bertengkar, dan lewatnya beberapa munit sebelum berangkat penitipan gugatan celana ke

4. Sekali lagi Termohon juga menyanggah dan menanggapi paparan Pemohon yang diajukan kepada Babak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 8) yang menyebutkan bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan damai akan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer
Republikanik Ulatkarsih Apung Prasiksi Indonesia berupaya untuk memberi-menyampaikan informasi (posting di situs atau akun) sebagai berikut: ketentuan Ulatkarsih Apung untuk perjalanan publik, transparansi atas alamat resmi pemerintahan yang bersangkutan. Namun catatan, Apung Prasiksi Indonesia menyampaikan informasi tersebut berdasarkan sumber terbatas dengan akurasi dan ketepatan informasi yang diberikan. Informasi akhir akhir ini akan berubah dan tidak diketahui sebelumnya. Untuk informasi terkait dengan perjalanan publik pada situs ini, silakan informasi yang sebenarnya di situs resmi. Jika dalam kesempatan, maka Apung Apung hubungi Komunitas Ulatkarsih Apung di nomor : 0812-14443344 atau 0812-33443344. Halaman 5



Direktorat
pusat

betapi tidak berhasil

Hal tersebut tidaklah benar, karena :

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan keluarga besar Termohon) namun tidak berhasil karena Pemohon selalu mengumpat dan berperilaku kasar, menyudutkan Pemohon dan menteror dengan kata kata kasar baik secara langsung maupun melalui handphone. memasang phonbackup pada HP Termohon. membuntuti pada saat kerja dengan menghadang perjalanan Termohon.

Keluarga Pemohon sudah datang ke orangtua Termohon dan langsung menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Pemohon, dan keluarga besar Termohon sudah menerima dengan baik permintaan Pemohon untuk bercerai dengan berbesar hati kalau memang sudah tidak dapat dirakunkan lagi.

Dalam kondisi dan proses persiapan persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pemohon masih melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan menyebarkan foto surat gugatan cerai kepada teman teman Termohon, walaupun saya Termohon meminta dengan belas kasihan supaya tidak disebarluaskan tapi Pemohon tetap tidak ada hentinya menyebarkan kasus perceraian sampai akhirnya Termohon masuk Rumah sakit Gambiran pada tanggal 22 April 2017 dikarenakan kondisi tertekan dan syok berat akibat pertengkaran yang melibatkan anak anak. Bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon menangis menjerit jerit.

Pemohon sering kali emosinya tidak terkendali bahkan pada saat pertama mengetahui BBM Termohon dengan Aji bagus pramana, Pemohon menerdang pintu alat olahraga, bicara keras dan memukul tempon itu dan menginjak kakinya Termohon sampai kakinya Termohon Bengkak, walaupun itu tidak sengaja tapi emosinya merupakan Termohon. Pemohon juga gampang terpancing emosi. Pemohon dengan brutalnya menabrak mobil yang Termohon kendaraan dari samping dan menggedor pintu mobil membuat Termohon trauma

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

• Definitions

Hahnemann 6



Direktorat
putusa

esia

melihat emosinya yang meluap-luap.

Bahkan Pemohon berkomentar kasar di media sosial Termohon (facebook) dan pada akhirnya Termohon memblokir pertemanan di facebook.

Tidak berhenti disitu, Pemohon malah memposting isi BBM Termohon dengan Aji Bagus Pramana yang pernah diketahui oleh Pemohon lewat jejaring sosial (facebook) disertai kata-kata umpanan yang tidak sepantasnya.

Pemohon berusaha menjatuhkan harga diri Termohon dengan cara apapun walaupun sudah sepakat bercerai. Pemohon berusaha menghancurkan pekerjaan Termohon dengan cara menelpon atasan Termohon supaya mengawasi pekerjaannya, namun atasan Termohon bijaksana karena ini masalah keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, namun Pemohon masih tidak terima, malahan telefon lagi ke atasan yang lebih tinggi, demikian boz. Termohon masih bijak menyikapinya lagi sampai akhirnya Termohon diinformasikan oleh atasananya kalau ada kiriman email ke HRD Termohon, dengan melaporkan kode etik pekerjaan, namun saya berusaha sabar dan tidak membahasnya dengan Pemohon.

5. Kondisi Termohon saat ini sudah tidak bekerja, Namun bukan karena pengaruh laporan Pemohon ke perusahaan Termohon dan memang pada saat ini ada pengurangan karyawan besar-besaran semoga dengan Termohon tidak bekerja bisa memenuhi kepuasan Pemohon dengan segeranya menghancurkan Termohon, walaupun tidak sesuai dengan caranya. Dengan pengurangan karyawan ini Termohon menyiapkan dengan bersyukur ternyata Tuhan masih mengasih Termohon tanpa harus dijatuhkan orang lain.

Selanjutnya, Termohon minta kepada kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut:

1. Untuk hak asuh atas kedua anak kami hendaknya jatuh pada saya

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer
Republik Indonesia mengakui bahwa setiap transaksi atau informasi jual beli atas barang-barang hasil kerajinan Masyarakat Agung tidak berlaku di luar Republik Indonesia. Republik Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan hukum berkaitan dengan akibat dari transaksi atau informasi yang diberikan. Kita tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat dari transaksi atau informasi yang diberikan oleh kerajaan kita, maupun kerajaan negara lainnya. Republik Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat dari transaksi atau informasi yang diberikan oleh kerajaan kita, maupun kerajaan negara lainnya. Halaman 7



Direkt
putusa

asia

(Termohon), selaku ibu dari anak2 tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sampai saat ini tidak dapat pisah dengan saya (Termohon).

- sayak (Termohon).

 - Untuk itu, biaya atas kedua anak kami, baik biaya hidup termasuk biaya sekolah hendaknya dibebankan kepada Pemohon dikarenakan Termohon juga sudah tidak bekerja lagi.
 - Harta sekutu yang tersisa berupa rumah tinggal yang beralamat di Regency Pesona Puncak Permai E-14 Sukorame-Majoroto-Kediri, sepakat untuk dijual, dan hendaknya hasil penjualan nantinya dapat dibagi secara adil dan transparan.
 - Kewajiban Hutang piutang yang belum terselesaikan (KTA Kartu kredit dan pinjaman BPR) hendaknya bisa diselesaikan dengan dibagi hutangnya.
 - Termohon berharap setelah kasus perceraiannya selesai tidak ada lagi perbuatan teror merencok ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Termohon dan orang lain baik melalui Handphone, atau media sosial. Saya selaku Termohon berharap kepada Pemohon untuk bisa menghormati dan menepati apa yang sudah jadi keputusan yang sudah disepakati.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekompensi tertulis Terimakasih tersebut. Pemohon mengajukan rapat dan jawaban rekompensi yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Sebelumnya kembali ke awal isi Surat Pengadilan Agama tentang point 1 sampai dengan 5 bahwa permasalahan utama adanya pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak ada sanggahan lagi dari

Termohon mengakui dan menyatakan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga Aji Bagus Pramana. Adapun tanggungan lain dari Termohon batinwa Pemohon permisikan melakukan kesalahan dalam arti mengarah ke perselingkuhan bisa tidak bisa Pemohon klarifikasi karenanya itu merupakan pemikiran Termohon sendiri dan tidak dijelaskan secara detail siapa saja mereka yang disebutkan Termohon.

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/Pn.Kdr.

Disclaimer:
Kegiatan Mahasiswa Agung Puspita Indonesia merupakan tindak kegiatan memperoleh informasi publik dan atau selangkah mendekati kegiatan akademik. Agung merupakan pengguna publik, memperoleh dan menggunakan
informasi fungsi publik. Hukum dasar dan peraturan yang berlaku mengatur tentang perolehan dan penggunaan informasi publik. Informasi ini belum tentu mendekati standar akademik.
Selain itu Agung menggunakan informasi yang perolehnya untuk tujuan akademik yang relevan dengan tugas akademiknya. Harap diingat bahwa informasi yang diperoleh Agung merupakan informasi publik. Hukum Agung tidak berlaku di sini.



Direktorat

Sehingga muncul pernyataan kalimat terakhir Termohon yang tidak jelas maknanya yaitu memaafkan dengan Ikhlas tidak perlu mencari tahu dan menimbang beratnya suatu kesalahan. (karena memang tidak terjadi apa apa seperti yang ada dipikiran Termohon)

Saya adalah suami yang sebaik dan bertanggungjawab.

Saya sangat mengagungkan yang namanya kesetiaan

Tentunya saya berhak memiliki istri yang setia pula

Sungguh tidak adil jika perjuangan saya selama ini apabila istri saya dijambah oleh laki-laki lain

Karena saya tidak pernah lupa dengan semua pengorbanan dan rintangan yang pernah dilewati dalam menyatukan hati kami dalam suatu Pernikahan

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan saling mencintai bersama kedua anak dan memberikan kepercayaan penuh kepada Termohon, tetapi Pemohon mulai merasakan adanya perubahan dari sikap Termohon semenjak Oktober 2016:

1. Tidak adanya inisiatif dari Termohon dan jika diajak berhubungan selalu alasan capek, ditunda besuk saja padahal Pemohon seminggu sekali putang ke Kediri dari bekerja di Surabaya. Termohon hanya diam dan tidak memberikan respon dan melakukan dengan mata tertutup.
 2. HP dipassword dan tidak bisa dibuka langsung, padahal Pemohon tidak pernah mempassword HPnya dan selalu terbuka untuk dibaca pasangannya.

Pada tanggal 28 Maret 2017 secara tidak sengaja menemukan BBM yang tidak wajar dari Termohon, Pemohon sudah meminta dengan baik minta supaya isi BBM dengan Aji Bagus Pradana dibuka bersama sama tetapi Termophon tidak mau memerlukan bahkan terjadi peributuan HP sehingga menyebabkan HP menjadi rusak akhirnya membuat Pemohon marah jika tidak terjadi apa apa kenapa harus ada yang disembunyikan dan ternyata memang banyak hal yang disembunyikan selama ini. Pemohon masih bersikap bijaksana mengetahui bahwa Istrinya melakukan selingkuh dengan orang lain dengan memberikan peringatan.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PB-Kdr



Direktorat
putusa

esia

Dikarenakan HPnya rusak, maka menggunakan HP anaknya dan pada tgl 01 April 2017 ternyata masih berhubungan dengan Aji Bagus Pramana (sesuai dengan isi BBM mesranya Novin Sixyarsih dengan Aji Bagus Pramana *1), suami manapun akan marah meskipun sudah diberi peringatan istri masih tetap melanjutkan hubungan dengan laki-laki lain. *Jika memang istri yang baik pasti akan mengakhiri hubungan yang tidak separtasnya tersebut demi kebaikan bagi suami dan anak dan martabat keluarga.*

Tanggal 02 April 2017, Dengan HP Termohon yang masih disita Pemohon akan menceritakan perihal ketakuan Termohon kepada orangtua maupun keluarga besarmya karena Pemohon merasa sudah tidak bisa mengingatkan perilaku Termohon lagi.

Ternyata Termohon sudah kontak ke Aji Bagus Pramana dahulu dengan meminjam HP ibu Termohon, ternyata meskipun HP disita ternyata Termohon sudah hapal dengan no. HP Aji Bagus Pradana, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah terbiasa melakukan kontak dengan Aji Bagus Pradana.

Selama awal bekerja di Roche Indonesia, Termohon ternyata sering pamit untuk meeting, koordinasi kantor ke Malang malah berdasarkan pengakuan anak Variellina bahwa Mama sering meeting Ke Malang seminggu sekali dengan bermalam dan membawa mobil sendiri dan saya sebelumnya tidak mengetahuinya karena posisi saya bekerja di Surabaya. Pemohon sudah sering mengingatkan bahwa jika menginap di Malang harus bermalam di rumah ibu Pemohon ternyata tidak diindahkan dengan alasan menginap di rumah temannya. *Apapun itu alasannya, Jika Termohon istri yang baik pasti akan bermalam di rumah mertuanya bukannya malah di rumah temannya yang tidak jelas keberadaannya.*

Pada tanggal 07 April 2017 saat Rumah tangga masih tidak kondusif setelah pertengkaran, Termohon pamit kepada Pemohon, anak-anak, Saudara dan ibu Termohon ada meeting kantor di Malang dan bermalam di Malang di tempat temannya Okta.

Banyak hal yang tidak sesuai dan pengakuan Termohon disini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

hal. 10 dan 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Disampaikan bahwa Agung Pendidikan Islamah adalah institusi nonuniversitas sejati yang tidak memiliki akreditasi dan akreditasi yang diberikan oleh Kementerian Agama berlaku, namun dalam hal ini terdapat riset dan penelitian yang akurat dan berakar dan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Hal ini tidak berarti bahwa Agung Pendidikan Islamah tidak memiliki akreditasi.

10

Halaman 10



Direkt
putusa

1. Setelah Pemohon tanyakan ke atasan dan teman kerja Termohon ternyata tidak ada kegiatan kantor di hari itu bahkan alasan bermalam karena menunggu bukti pajak SPT Tahunan yang akan dibagi besok paginya juga tidak benar.
 2. Pada hari itu juga HP tidak bisa dihubungi mulai pukul 22.00 s/d 11.00 siang dengan alasan HP dicharger, padahal berdasarkan pengakuan terakhir Termohon, dia tidur di Mobil Yaris dan ngobrol dengan Aji Bagus Pradana di Alun-Alun Malang. Keterangan yang tidak masuk akal seorang istri bertemu dengan seorang laki-laki lain sampai larut malam di tempat yang tidak jelas tidur sampai keesok harinya.
 3. Dimana HP nya saat itu sehingga baru jam 11.00 siang besuknya HP Termohon baru aktif, padahal anaknya Fanno menangis malam itu cari mamanya.
 4. Siang jam 11.00 Pemohon bisa kontak dengan Termohon dan minta disambungkan ke temannya tempatnya menginap juga tidak mau dengan alasan Okta tidak mau ngobrol tentang masalah keluarga. Padahal Pemohon sudah cek dengan Okta bahwa selama April tidak pernah kontak dengan Termohon bahkan tidak pernah di Malang.

Apakah itu merupakan tindakan seorang istri yang baik yang berani berbohong kepada suami, anak, saudaranya bahkan ibunya sendiri demi bertemu dengan Ali Baqus Pradana.

Apakah itu merupakan ibu yang baik, yang tega meninggalkan anak-anaknya menginap di Malang demi kesenangannya sendiri dengan Ali Panus Prandana

Apakah itu merupakan contoh yang baik bagi anak-anak bahwa ibunya sudah melakukan perbuatan dosa dengan melukukan kebohongan dan selingkuh.

Tanggal 12 April 2017 pada waktu bekerja bersama-sama di Tulungagung, Pemohon curiga dengan perilaku Termohon, saat itu Pemohon meminta HP nya dan temyata benar Termohon masih menjalin hubungan dengan Aji Bagus Pradana(sesuai dengan isi BBM Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana *) Akhirnya Pemohon merasa sudah tidak bisa membina

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Direktur
putusasi

lagi perbuatan Termohon dan hari itu juga menyerahkan Termohon kepada orangtua beserta keluarga besar Termohon.

Seseorang yang yang melakukan kesalahan pasti akan berusaha untuk tidak mengulangi bahkan meninggalkan perbuatan tidak terpuji tersebut.

Pemohon berusaha mengupayakan damai dan merajuk untuk bisa bersatu kembali rumah tangganya, malah ucapan yang jelas lisan bahwa Termohon tidak mau pisah dengan Aji Bagus Pradana dan menolak untuk keluar dari grup Ex Sandoz, keluar dari arisan grup Sandoz bahkan tidak mau menghapus kontak BB, WA, no.Tlp Aji Bagus Pradana. Dengan lisan juga mengucapkan bahwa Pemohon hanya mendapatkan raganya tapi tidak hatinya. Baik ibu Termohon, kakak Termohon juga sudah tidak bisa lagi mengendalikan perilaku Termohon (sesuai isi BBM salah satu kakak Termohon Viernanngati *3).

Dengan kejadian kejadian diatas, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan melihat tidak adanya usaha perbaikan, tidak ada rasa bersalah atas perbuatan Termohon, pertimbangan-perimbangan dari hukum islam dan pertimbangan orangtua Pemohon maka pada tanggal 19 April 2017 dengan berat hati Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri.

Tanggal 19 April 2017 sebelum berangkat ke Pengadilan Agama Kediri memang Pemohon meminta untuk dilayani hubungan suami istri namun ditolak oleh Termohon dengan alasan tidak bekerja, padahal jenjang masih lagi sehingga membuat Pemohon marah karena sebenarnya Pemohon ingin tetu bagaimana respon Termohon jika diminta untuk melayani hubungan suami istri dan menelpon Aji Bagus Pradana setelah melakukannya karena ingat dengan isi BBM Novin-Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana (sesuai isi BBM nya bahwa cemburu kalau Novin Sixtyarsih dengan suaminya begitu juga sebaliknya Novin cemburu kalau Aji Bagus Pradana dengan istrinya *4), hubungan terlarang yang tidak bisa dinalar dan tidak bisa tiru.

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
putusa

Apapun kejadian kejadian yang terjadi setelah tanggal 19 April 2017 itu hanya untuk mengaburkan permasalahan utama dalam gugatan cerai Pengadilan Agama.

Memang selama proses perceraian Pemohon mengirimkan foto surat gugatan cerai Pemohon ke teman-teman, teman eks perusahaan yang lama (Sandoz), dan atasannya tetapi tidak sampai HRD karena memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tetapi ditujukan untuk memberikan hukuman moral dan sosial dengan adanya perselingkuhan Novin Sixtyarsih dengan Ajil Bagus Pradana. Bukan bertujuan untuk menghancurkan pekerjaan Termohon ataupun membuat supaya Termohon tidak bisa bekerja lagi.

Sedangkan untuk isi pembicaraan mesra Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana di media sosial itu untuk backup sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/flashdisk terjadi kerusakan karena apapun yang disimpan di facebook bukan hanya bukti percakapan mesra antara Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana tetapi foto memori waktu bersama bahkan sampai foto perkawinan. Jadi tidak benar jika Pemohon mau mengedarkan hasil pembicaraan mesra mereka berdua, meskipun pembicaraan itu juga merupakan aib Pemohon.

Dikarenakan Termohon sudah tidak mempunyai penghasilan lagi dengan permintaan Termohon untuk memberikan nafkah anak-anak, Pemohon keberatan jika diwajibkan memberikan kompensasi kebutuhan anak-anak dengan jumlah masing-masing Rp. 1.500.000,-/anak/bulan sehingga total Rp. 3.000.000,-/bulan dan belum termasuk keperluan sekolah, susu formula, iuran Listrik Rp. 600.000,-, PDAM Rp. 100.000,-, Lingkungan RT Rp. 100.000,- cicilan Rumah Rp. 3.400.000,-.

Berdasarkan keterangan dan bukti diatas, maka mohon untuk
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, untuk mengabulkan permohonan

1. Mengabalkan percerikian Pemohon, kerana Pemohon telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan
 2. Memberikan Hak asuh kepada anak kepada Pemohon, mengimbang dari perlakuan ibunya yang tidak bisa memberikan contoh perbuatan dan

J E M B E R

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
putusa

asia

budi pekerti yang baik khususnya terhadap anak-anak dan tega meninggalkan anak-anak hanya untuk berselingkuh dengan Aji Bagus Pradana.

Mengingat juga Termohon sudah tidak bekerja lagi, maka Termohon tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri apalagi ditambah 2 orang anak.

3. Pemohon keberatan jika harus menanggung kompensasi nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan (belum termasuk kebutuhan sekolah, baju dan susu) untuk hidup di Kediri, maka Pemohon akan membawa kedua anak kami ke rumah orangtua Pemohon di Malang dan disana Pemohon akan mengembangkan dan meneruskan usaha yang dimiliki orangtua Pemohon untuk bisa mencukupi kebutuhan Pemohon beserta kedua anak sambil mendampingi dan membesarakan anak-anak.

Bahwa atas replik kompensi dan jawaban rekompensi dari Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik kompensi dan replik rekompensi sebagai berikut:

Memang saya Termohon menerima gugatan cerai Pemohon dikarenakan tindakan Pemohon yang selama ini dalam menyelesaikan masalah selalu dengan emosi dan tidak bisa di ajak diskusi dengan keluarga, selalu menurut kebenaran sendiri. Bahkan selalu ingin menghukum Termohon dengan caci, membagikan isi BBM saya pada keluarga, mengunggah foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana sebagai DP pada media sosialnya (WA) dengan kata-kata tidak sepatasnya (kapan segera menikah jangan pacaran aja), bahkan saat proses persidangan Pemohon juga membagikan isi BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial dengan perkataan yang tidak sepatasnya juga (alhamdulillah orang tuaku yang merantau barang secund) saudara dilakukah dengan sengaja untuk membedakkan sanksi sosial pada saya Termohon. Saya sudah melakukan perintisan mal di depan mata dan akan dendam sampai rasa sakit hilang. Dengan membangun pernyataan

Hal. 14 dari 39 hal. Pvt. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disertasi
Evaluasi Kebutuhan Anggaran Republik Indonesia untuk Melaksanakan Rencana Infrastruktur Nasional Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan Analisis Keterkaitan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah
Tulisan ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh penulis sendiri. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
Jika ada kesalahan dalam penulisan, penulis tidak bertanggung jawab. Tulisan ini hanya berlaku untuk penulis.
© 2014 - 2015 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah. Diperbolehkan untuk memperoleh hak cipta.
Diterjemahkan oleh: Teguh - Telp: (021) 8461 1446 atau 2701



Direkt
putusa-

Pemohon yang seperti itu dan saya merasa Pemohon sudah tidak menghargai saya Termohon dan keluarga dengan tindakannya. Sekali lagi saya Termohon menyetujui gugatan cerai Pemohon.

Saya sebagai Istri Pemohon mengakui selama hidup dengan Pemohon baik-baik aja karena selama ini saya yang harus lebih mengerti terus dan berkorban secara batin. Pemohon selalu tidak tegas dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, selalu ada ikut campur orangtua Pemohon. Saya sebagai Istri berhak menginginkan suaminya bersikap bijaksana untuk keluarganya.

Tanggapan saya tentang Termohon pernah melakukan kesalahan yang sama memang benar adanya dan Termohon juga mengakui nya. Bahwa saya Termohon pernah mengetahui isi BBM Termohon dengan saudara Suryaningsih yang mengarah pada perselingkuhan. Masalah pernyataan Pemohon tidak terjadi apa apa saya tidak tau kebenarannya karena isi BBMnya mengarah pada perselingkuhan, karena posisi Pemohon saat itu sering kerja luar kota dan pada saat itu sudah saya selesaikan dengan baik-baik tanpa saya mencari kesalahan apa yang terjadi, sekalipun Pemohon bilang bahwa BBM terjadi karena kasihan teman BBM Pemohon sakit cancer, namun pada kenyataannya juga tidak, saya berusaha tidak memperpanjang masalah.

Yang kedua saya juga pernah di sms seorang wanita (ibu Hani) yang ingin menjelaskan tentang hubungannya dengan saudara Termohon. Dan ibu Hani mengakui tidak bisa melupakan saudara Termohon. Bahkan gosip ada hubungan perselingkuhan antara Pemohon dan saudara Hani juga sudah beredar di kalangan teman kerja saya. Mana mungkin itu terjadi kalau tidak ada api. Namun sekali lagi saya bisa

memperkuat suami saya tanpa memperpanjang masalah. Ketiga Temanoh juga digosipkan di kalangan teman kerja ada hubungan, perselingkuhan dengan atasannya langsung ibu Nirmas Cikninan, begaimana itu terjadi pasti selalu ada pemicu. Sekali lagi saya tetap bisa berbesar hati dan menyiapkinya. Tetapi justru bosnya ibu Nirmas Cikninan yang tidak bisa menjadi hubungan baik dengan saya, bahkan justru

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
publiser

komentar di media sosial dengan menjelaskan saya. Namun saya sekali lagi tidak menanggapinya.

Karenat:

Saya istri yang percaya suami

Meminta maafkan tanpa mencari kesalahan terus

Saya juga istri yang ingin diperjuangkan dan dihargai di depan keluarganya.

Saya istri yang ingin dicintai secara utuh, bukan untuk dihakimi dan dihukum.

Jika saya Termohon dikatakan Pemohon terjadi perubahan dalam melayani Pemohon.

Memang ada kalanya saya sebagai istri capek, karena harus bekerja menunjang anak, walaupun seperti itu saya tetap melakukannya. Walaupun

Termohon protes tetapi tidak ada pertengkaran.
Masalahnya saudara pasang surut memang iya. Dan Termohon juga tahu

Memang saat isi BBM saya dengan saudara Aji Bagus Pramana diketahui, saya berusaha menyembunyikan karena melihat reaksi Pemohon yang emosi meledak-ledak, dengan membanting pintu, berkata kasar dan membanting Alat olah raga bahkan memukul tempat tidur yang ternyata tanpa sengaja mengenai kaki saya sampai bengkak. Pemohon menyalah HP saya dan berkata mau mengadukan masalah ini ke ibu saya, dengan

emosi Pemohon pergi keluar rumah. Namun ternyata Pemohon tidak pergi ke orangtua saya tapi ke rumah kakak saya, disana Pemohon meluapkan emosinya dengan membanting pintu, menendang mobilnya. Melihat sikap Pemohon seperti itu kakak saya Termohon merasa ketakutan karena Pemohon tidak bisa diajak bicara baik-baik.

Dan akhirnya saya termohon pergi ke pranginan untuk menerangkan permasalahan yang terjadi dengan Pemohon dan saya Termohon menelepon saudara Aji Bagus Pramana dengan pinjama HP itu saya dengan tujuan memberikan informasi bahwa Pemohon marah besar setelah mengetahui isi BBM.

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 0377/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Disseminasi Bantuan Agama Pada Sekolah Dasar Dengan Pendekatan Inovatif Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa. Halaman 16



Direkt
putusan

Sampai akhirnya Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Orangtua Termohon untuk didamaikan. Namun Pemohon marah-marah dan mengancam anaknya di bawa pulang ke orangtuanya. Bahkan saat itu Pemohon juga sudah menunjukkan isi BBM Termohon pada keluarga. Pemohon diminta keluarga besar Termohon sabar dalam memyelesaikan masalah, namun Pemohon selalu dengan emosi, bahkan pada saat di rumah orangtua Termohon. Pemohon menelefon saudara Aji Bagus

Apakah itu dikatakan suami yang bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik?

Selama saya Termohon mulai kerja di PT Roche bulan Oktober, memang saya kadang meeting ke Malang. Kalau Pemohon kemarin menanyakan kepada anak saya Variehina apakah saya sering meeting ke Malang. Seberapa sering anak saya tidak tahu karena yang diketahui memang saya kalau laporan meeting ke Malang, dan pekerjaan saya marketing kadang sampai rumah sudah larut malam dan anak-anak sudah tidur. Kalaupun saya meeting ke Malang biasanya saya menyuruh orangtua saya menemani anak-anak di rumah walaupun ada pembantu.

Untuk tanggal 7 April saat itu memang saya masih dalam pertengkaran dengan Pemohon, karena Termohon masih bersikap kurang baik pada saya Termohon, dan tidak bisa didamaikan dengan baik oleh keluarga Termohon, selalu menyelesaikan masalah menurut kebenarannya sendiri. Pemohon malah memasang phone backup di HP saya Termohon untuk mengetahui aktivitas saya. Bahkan mengancam saudara Aji untuk dilaporkan pada keluarganya, melihat sikap Termohon yang tidak bisa diulang bicara bas dengan Termohon dan keluarga Termohon, akhirnya saya Termohon pada tanggal 7 April ke Malang dengan alasan adanya meeting kantor, karena saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan saudara Aji Bagus Pramarta. Dan saat itu semoga HP saya netral, karena Pemohon selalu menelepon dengan caci dan marah-marah, saya menemui saudara Aji Bagus Pramarta jam 11 malam setelah selesai futsal dan kami bicara panjang lebar di Alun-Alun Batu, dan saya masih

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Glossary
Raporteran Matematik Azgar (RMAP) dilengkapi untuk asalku memperolehi maklumat informasi penting. Maka dari itu akhirnya banting bentuk maklumat Matematik Azgar untuk penyelesaian perjudian. Integrasi antara akademik dan penerapan yang penting. Harusnya teknologi ini boleh dimulakan sejak sekarang kerana maklumat informasi yang kerap digunakan, maklumat akademik kerana perjudian ini boleh dimulakan sekarang. Dapat dari Azgar matematik informasi penting pada saat ini, yang mungkin informasi yang pernah diterima oleh matematik azgar. Maka hasilnya akhirnya, maklumat yang diperlukan dalam raporteran Matematik Azgar ini.

Direktur
putusasi

bisa menjaga harga diri saya. Semua terjadi karena Pemohon tidak bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Sejak ribut etika Pemohon tidak menunjukkan suami yang baik dan berkaca pada dirinya sendiri. Bahkan Pemohon selalu mengumpat umpat saya baik lewat telefon maupun WA, bahkan berulang-ulang menelefon saudara Aji Bagus Pramana untuk meminta saya lewat telefon. Bagaimana bisa Pemohon mendapatkan hati saya kalau kelakuananya tidak diperbaiki.

Memang saya Termohon tidak mau diajak damai dengan cara masih menghukum saya secara batin dengan selalu marah dan mengungkit permasalahan, dan dengan syarat saya harus keluar grup arisan, menghapus BBM, WA. Menurut saya yang terpenting bagaimana kita bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Bagaimana saya bisa sanggup mempertahankan hubungan ini jika saya Termohon disiksa secara batin dengan caciannya sedangkan Pemohon tidak memperbaiki etikanya.

Tgl 19 April pagi saya berangkat bersama dari orangtua saya Termohon pulang ke rumah Kediri dan ibu Termohon berpesan supaya tidak bertengkar lagi.

Namun setelah sampai Kediri Pemohon mulai emosional dan mencaci maki saya dan memaksa saya untuk melayani nafsu Pemohon dengan kondisi marah, bagaimana saya bisa melakukan jika Pemohon melakukan dengan mengumpat. Namun Pemohon tetap memaksa dengan alasan terakhir sebelum bercerai, dan sampai akhirnya setelah itu kami berdua berangkat ke Pengadilan untuk pendaftaran gugatan cerai dan saya mengiyakan untuk pendaftaran cerai karena saya sudah tidak dihargai secara batin.

Selama proses perceraian saya sengaja banyak menghindar dari Pemohon karena saya tau apapun perkataan saya pasti salah, dan saya Termohon tidak mau memaading lemes. Pemohon lagi dengan kahidirin saya di rumah, saya mulai banyak tidur di rumah orangtua saya Termohon dengan anak-anak saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 18 dari 39 hal. PUL. No. 02777/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Glossary

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq menyampaikan bahwa informasi di bawah ini adalah informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteraksesan Informasi Publik. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq menyampaikan bahwa informasi ini diberikan dalam rangka memberikan informasi publik akurat, relevan, dan terpercaya kepada masyarakat.

18 - [http://www.021-309-3345 \(ext. 219\)](http://www.021-309-3345 (ext. 219))

Halam

Direktur
putusasi



Namun di saat proses persidangan blm berlangsung Pemohon malah emosinya meluap-luap. Pemohon dengan sengaja menyebarkan foto surat gugatan cerai ke teman teman kerja, ke atasan Termohon, ke atasan saudara Aji Bagus Pramana dengan tujuan mempermalukan saya.

Yang kedua Pemohon juga melaporkan saya Termohon berulang-ulang ke atasan saya langsung, maupun atasan saya yang lebih tinggi masalah perihal bahwa saya melakukan kesalahan dengan pamit meeting temyata tidak meeting, dengan tujuan melaporkan biar Termohon kena sanksi dari perusahaan dan ujung-ujungnya dikeluarkan kerja, namun dalam hal ini atasan kami bijaksana karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan selama pekerjaan Termohon baik-baik saja. Dan atasan saya sudah tahu alasan dan memahami situasi emosi Pemohon dalam menyelesaikan masalah, karena Pemohon sering telefon ke atasan Termohon selama pertengkaran.

Yang ketiga selama proses persidangan Pemohon memasang foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana shgai DP WA dengan kata-kata yang tidak sepatasnya (kapan menikah, jangan pacaran tok) dengan maksud Pemohon mempermalukan saya di depan teman maupun saudara saudara. Namun saya tidak merespon apa yang diunggahnya, karena Pemohon selalu bilang itu hasil perbuatanmu.

Yang terberat bagi saya Termohon, Pemohon mengunggah pembicaraan via BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial (facebook) dengan editan serpihan cinta Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pramana,bahkan Pemohon juga menuliskan alhamdulillah ada yang masih man menerima barang second, serta mengatakan saya tidak ber akhlak, bahkan saat di nasehati teman temannya dia tetap tidak mau mendekati postingan di facebook hingga sekarang Pemohon, selain mengatakan memberikan sanksi sosial terhadap saya Termohon. Jika Pemphoh mengatakan dalam sanggahan bahwa tujuan mengunggah untuk backup data dan sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/flashdisk terjadi kerusakansaya kira itu hal tidak masuk akal, karena masih ada media lain untuk menyimpan file.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:
Kependidikan Islamikah, Agung Republik Indonesia menyatakan untuk selalu mematuhi dan mematuhi undang-undang dan aturan setiap bentuk hukum dan hukum Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas perolehan dan pengeluaran. Namun dalam hal ini memenuhi undang-undang setiap permasalahan teknis teknis, dengan ancaman dan amaran hukum yang ketat, selain itu, ini adalah sebuah hukum dan undang-undang yang berlaku di dalam negara, maka hal ini segera diungkap. Kependidikan Islamikah, Agung RI ini tidak.
Untuk : Kependidikan Islamikah, Agung RI
Telepon : (021) 384 5548 (puk. 2198)





**Direkt
putusa**

kedua anak saya tidak dekat dengan nenek kakelnya di Malang tanpa ada saya ibunya. Kedua anak saya sejak kecil dekat dengan neneknya di Pare (ibu Termohon) bahkan setelah lahir ibu Termohon yang merawatnya dan saat ini anak kami Jaffa Adriano Cahyaputra sudah bersekolah di Playgrup di rumah orangtua Termohon dan sangat dekat sekali dengan ibu Termohon.

Bawa atas replik rekompensi dari Penggugat rekompensi/ Termohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah mengajukan duplik rekompensi yang pada pokoknya tetap seperti jawaban rekompensi semula;

Bawa Pemohon dalam meneguhkan dalih-dalihnya, telah mengajukan alai bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010406770002, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah niatzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VII/2005, tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambang, Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah niatzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SUJADI bin KUSDI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Aldaka No 57 Kelurahan Purwontoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sahak kerat dengan Pembohon dari Tembohon katemu sahak adalah bepak kendung Pembohon dan sahak tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Agustus tahun 2005;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 03277/Bdt.G/2017/PA.Kdr



Direktur
putusasi

esia

- Bawa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;
- Bawa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bawa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bawa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bawa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dn pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bawa menurut keterangan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bagus Aji Pramono, selain itu juga Termohon telah kembali lagi ke agama semula, padahal sejak menikah Termohon telah masuk Islam;
- Bawa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai Detailer obat-obatan, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Setahu saksi, bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
- Bawa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achimad Siddiq menyatakan bahwa informasi di dalam surat ini merupakan informasi yang benar dan akurat. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achimad Siddiq tidak bertanggung jawab atas permasalahan informasi di dalam surat ini dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang berubah-ubah, rusak atau tidak benar yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, silakan hubungi kantor universitas atau mengunjungi situs web resmi universitas.

Halaman 22



Direkt
putusa

2sia

- Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - 2. NIMAS CIKNANING binti KM. MASCIK, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pamenang No 11 Katang Desa Ngasem RT. 006 RW.03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bawa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan Pemohon adalah bawahan saksi;
 - Bawa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2005 secara agama Islam;
 - Bawa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
 - Setahu saksi bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukoramek Kecamatan Majoroto;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja;
 - Bawa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bawa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, setahu saksi pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu berselingkuh dengan laki-laki lain teman kerja Termohon yang lama;
 - Bawa saksi tahu Pemohon bekerja di bidang Detailer obat-obatan, gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Setahu saksi, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal seumur jagi, kediaman telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
 - Bawa saksi belum pernah mendapatkannya dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Setanu saksi, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak
inggal seumur lagi. kebutanya relah pisah rumah sejak 2 bulan
yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediamaan bersama,
sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
- Bawa saksi belum pernah mendeklarasikan dia meruakkan
Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:
Republikanik Muhimmak Agung (Republikanik Muhimmak Agung) adalah memerlukan informasi, pola dan atau teknologi berdasarkan kebutuhan Muhimmak Agung untuk pengembangan produk, literatur dan atau informasi pengetahuan bersifat teknologi. Informasi ini tidak berfungsi untuk mengambil atau memanfaatkan teknologi atau teknologi informasi yang belum dipelajari, yang belum dikenali atau belum dikenali dengan teknologi yang belum dikenali.



Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
putusas-

Bawa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. WARSININGSIH binti SOPAWIRO, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

 - Bawa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan ibu mertua dari Pemohon;
 - Bawa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
 - Bawa setahu saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;
 - Bawa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
 - Bawa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bawa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
 - Bawa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bawa penyebab perselisihan dan pertengkar mereka menurut kabar yang saksi dengar adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
 - Bawa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, demikian pula dengan anak-

- Bawaan penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka menurut kabar yang diksi dengan adalah karena Termonoh seorang pria dengan laki-laki lain, saksi tidak mengesahui secara jelas;
- Bawaan saat ini Termonoh memang sudah kembali ke agamanya semula usulan Kristen Protestan elemenik mula elemenik anal-

J E M B E R

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

esia

Indonesia

Agung

Halaman 26




Direktorat
putusasi

anaknya sejak kecil memang sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;

- Bawa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan saksi;
- Bawa Pemohon sekarang ini sudah jarak menegok anak-anaknya;
- Bawa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah saksi;
- Pemohon berada di rumah orangtua Pemohon;
- Bawa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. ADI WASONO bin DWI HAROSNO, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bawa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
- Bawa setahu saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;

Bawa saksi tahu setelah melihat mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoceto, Kota Kediri;

- Bawa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang keduanya orang anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Halaman 26



Direktur
putusa

esia

- Bawa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon datang ke Pare;
- Bawa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena diantara mereka ada rasa saling cemburu, namun saksi tidak tahu laki-laki mana yang dicemburu oleh Pemohon berselingkuh dengan Termohon;
- Bawa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;
- Bawa saksi juga tahu kedua anak Pemohon dan Termohon sejak kecil memang sudah masuk Kristen Protestan dan sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bawa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan orangtua saksi;
- Bawa Pemohon sekarang ini sudah jarang menegok anak-anaknya;
- Bawa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua saksi;
- Bawa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bawa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bawa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bawa Pemohon mengalakukan perbuatan cemulatak ini sebelum ada pengakuan langsung dari Termohon maupun dari handphone bahwa ini berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bawa mediasi telah dilaksanakan dibantu oleh saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer
Kepolisian Daerah Aceh - Angk. Puspabid. Tidak mewajibkan untuk selalu menggunakan informasi polisi dan informasi polisi yang berada di dalamnya. Kepolisian Daerah Aceh - Angk. Puspabid. Harus diingat bahwa hal tersebut masih ditunjukkan sebagai permasalahan teknis teknis dengan akurasi dan ketepatan informasi yang diberikan. Hal ini tidak berarti bahwa informasi ini benar. Maka bila terdapat informasi yang berbeda, maka harus dengan hati-hati mempertimbangkan. Halaman 27
Email : kaperdinas@polri.go.id - Telp : 031-862.3344 (ext. 210)

Direktorat
putusan

tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
 3. Bawa permohonan cerai talak ini sudah disetujui oleh Termohon, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;
 4. Pemohon menerima apapun keputusan dari Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bawa kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bawa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diajukan kebenarannya;
2. Bawa dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban yang tidak dibantah oleh Pemohon harus dianggap telah terbukti kebenarannya ;
3. Bawa Termohon telah mengajukan bukti fotokopi KTP atas nama Termohon, Kutipan buku nikah, fotokopi akte kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
4. Bawa dalam Kompensi saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui tentang masalah Termohon selingkuh seperti dalil Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon kerja di luar kota dan pulang ke rumah bersama yang terletak di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Majoroto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017;
5. Bawa dalam Kompensi saksi-saksi Termohon menerangkan jika Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, dimana Pemohon sehari-hari bekerja di luar kota dan jika ada di Kediri bertempat tinggal di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Majoroto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017..
6. Bawa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena bertengkar hebat yang menyebabkan Termohon sakit dan opname di

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
putusa

asia

RS. Gambiran Kota Kediri kemudian Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon pada bulan April 2017, penyebab pertengkaran karena Pemohon cemburu dan curiga Termohon berselingkuh tetapi saksi-saksi tidak pemah mengetahui ada laki-laki lain yang akrab dengan Termohon :

7. Bawa dalam Rekonpensi saksi-saksi juga menerangkan setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak-anak yang bermama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI (Perempuan, umur 11 tahun) dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA (laki-laki, umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon dan sekarang dalam keadaan baik dan sehat serta sekolah dengan baik dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bersesuaian dengan saksi Konpensi dari Pemohon yang menerangkan jika anak-anak tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonpensi sejak berpisah dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi pada bulan April 2017;
 8. Bawa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam gugatan Rekonpensi sehingga dapat dianggap Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan gugatan rekompensi dari Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak dan biaya perawatan anak-anak sehari-hari;
 9. Bawa dari fakta tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat tentang biaya perawatan anak sehari-hari dengan meramandang kemampuan Penggugat/Tergugat Rekonpensi berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi;
 10. Bawa mengenai hak asuh anak komprehension Majelis Hakim yang Terhormat menyerahkan kepada Termohon mengingat anak tersebut masih sangat belum bertumur (12 tahun) dan selama ini selaku berada bersama Termohon sehingga secara fisik dan psikis lebih dekat dengan Termohon sebagai ibunya.

Malah berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer:
Penyelesaian hukum agama Islam dalam hal ini adalah informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk memberikan saran hukum. Jika Anda memerlukan saran hukum, silakan konsultasi dengan seorang ahli hukum agama Islam yang berlisensi. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas akurasi atau ketepatan informasi yang disajikan.





Direktorat
putusan

esia

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu karena Termohon telah kembali ke agamanya semula, sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab jinawab di persidangan terbukti bahwa perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya karena mereka sering ribut dan bertengkar, sebagaimana terwata dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta baik dari Pemohon, Termohon maupun dari saksi-saksi yang menyebutkan bahwa istri, oleh karena itu Termohon bukannya atas hak-haknya sebagai istri yang akan dicerai (ditalak);

Menimbang, bahwa dilihat dari permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 MIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:

Republikan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah entitas manajemen informasi yang berdiri dan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Kepatuhan dan akurasi informasi yang disajikan oleh Republikan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Republikan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kebenaran informasi yang disajikan oleh pihak ketiga. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta dan hak penggunaan informasi, silakan menghubungi pihak ketiga yang bersangkutan.

Halaman 31

Direktorat
putusa

dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon juga telah kembali ke agamanya semula dan akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka pertengkaran yang didalikan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, sementara keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk diadakan guna mewtjudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI TAKIM MARDIQI
J E M B E R

Arnyta: "Dan Jika mereka beretap hati untuk talak, maka
yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dari permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat oleh Agung Prayitno. Dokumen ini merupakan informasi pribadi yang diberikan oleh pengguna kepada sistem Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa. Informasi ini tidak akurat atau
kompleks bagi pihak ketiga. Dokumen ini tidak berfungsi sebagai bukti dalam persidangan hukum melainkan sebagai informasi pengacara sengketa. Hal ini tidak berfungsi sebagai bukti dalam persidangan hukum.
Sumber: www.hukumonline.go.id | Tel: +621-361 3340 (ext. 2160)

Halaman 32

Direktur
putusa:



esia

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Terpohon tidak menggugat balik (rekonsensi) Pemohon mengenai mut'ah dan nafkah idah, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b mengenai nafkah idah dan mut'ah, Majelis Hakim secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah idah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Terpohon, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didasarkan pula pada :

1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

وَسَرِّحُوهُنَّا لِمَنْ يَرَوْهُنَّا وَلَا يَرَوْهُنَّا
وَلَا يَرَوْهُنَّا وَلَا يَرَوْهُنَّا

Artinya: " Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik-baik "

2) Pendapat ahli Fiqh dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 :

تَحِبُّ عَلَيْهِ لِزَوْجَةٍ مُوْطَّأَةٍ الْمُتَّعَةُ

Artinya: " Wajib memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan "

3) Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Muhadzab juz II halaman 176 yakni:

Artinya: " Apabila suami menceraikan istri sesudah dukul dengan thaqiq Raj'i maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah ";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah idah kepada Terpohon, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah yang layak untuk Terpohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah idah yang pantas diberikan kepada Terpohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:
Republik Islam Agung Indonesia dimohon untuk selalu memperbarui informasi pada setiap akhir bulan Agustus untuk penyebarluasan publik. Informasi dan akurasi tidak dituntut untuk persisitas. Banyak akhir bulan terjadi masalah dengan permasalahan teknis teknis dan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kurang akurat. Hal ini tidak dapat dihindari dan diakui. Untuk hal ini, Republik Islam Agung Indonesia tidak bertanggung jawab atas ketepatan dan akurasi informasi yang diberikan pada akhir bulan. Hal ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hal ini segera diungkapkan Republik Islam Agung Indonesia. Email : RepublikIslamAgung@gmail.com. Telp : 021-368 5348 (ext 3197)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: mut'ah dan naikah iddah sebagaimana tersebut di atas, sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekompensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara quo dan duduk perkaranya tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah Anak, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi di dalam gugatan Rekonpensinya menyatakan bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bermama: VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekompensinya, Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surma Penggugat Rekompensi dan Fotokopi Akta Kelahiran

Hal. 34 dari 39 hal. Pvt. No. 0277/Pdt.G/2017/PA-Kdr



Direkt
putusan

atas nama kedua orang anak tersebut di atas, yang merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang merupakan ibu kandung dan kakak Termohon, terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi sekarang ini sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan, apalagi Penggugat Rekonpensi sekarang ini tinggal bersama orangtuanya tersebut yang menganut akidah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan. ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *muimayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *muimayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 105 Kompliasi Hukum Islam tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa Ibu telah mutuati dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak Ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mabkiamah Agung RI. No. : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direkt
putusan

pengasuhan (*Hadthonah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Hal ini didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, halaman 94, yang artinya sebagai berikut :

"syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, angur hal hadhanah dari tangan ibu".

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan serta ketentuan pasal tersebut di atas, dengan demikian Majlis Hakim menetapkan menolak gugatan rekompensi dari Penggugat. Rekompensi mengenai Hak Asuh (*Hadhonah*) kedua orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai Hak Asuh Anak ditolak, dengan demikian gugatan rekonsensi mengenai Nafkah kedua orang anak tersebut, juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membaginya secara kekeluargaan dan keduanya sepakat untuk membuang (mendrop) gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang ini, dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat Rekomersi mendekati Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak ditolak dengan demikian

J E M B E R

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direkt
putusas

Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST. Bin SUJADI) untuk menjatuhkan talak satu ro'i terhadap Termohon (NOVIN SIXTYARSIH A. Md. Binti DWI HARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

© 2011 AMERICAN BAR ASSOCIATION


Menolak gugatan rekompensi dan Penggantian. Rekompensi untuk

DALAM KONSENSU DAN REKONSENSU

KONFERENSI DAN KERAKONFERENSI JEMBER

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.





Lampiran 3

BIOGRAFI



IDENTITAS

NAMA	: M. Rafly Yuliansyah Zein
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
NIM	: 212102010018
Tempat / Tanggal Lahir	: Pasuruan, 26 Mei 2003
Alamat	: Dusun Domas RT.002 / RW.008 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
Email	: raflyyz2003@gmail.com
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2008 - 2009	: TK SITI KHADIJAH 1
Tahun 2009 - 2015	: SDI SITI KHADIJAH Pakijangan
Tahun 2015 - 2018	: SMP Bahrul Maghfiroh Malang
Tahun 2018 - 2021	: SMA Bahrul Maghfiroh Malang
Tahun 2021 – 2025	: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. Kabid. Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
2. Kabid. Sholawat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU)
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (Ikmameba)
4. Anggota jam'iyah Sholawat Muhibbul Musthofa UIN Khas Jember